



PUTUSAN

Nomor 1434/Pdt.G/2019/PA. Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Warisan antara:

HJ. SA'ATI Binti M. SALEH, Umur: 83 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Urusan Rumah Tangga, Bertempat tinggal di: Jalan Asakota No. 20 Taman Kapitan RT. 03/RW. 30, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**.

Hj. KALSOM Binti H. IDRUS, Umur: 58 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Guru, Bertempat tinggal di: Jalan Asakota No. 20 Taman Kapitan RT. 03/RW. 30, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**.

H. ILIAS Bin H. IDRUS, Umur: 55 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Bertempat tinggal di: RT. 10/RW. 004, Kelurahan Pane, Kecamatan Rasa Nae Barat, Kota Bima. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**.

H. DAHLAN Bin H. IDRUS, Umur: 49 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Bertempat tinggal di: Suntu Paruga RT. 01/RW. 01 Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**.



berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 September 2019 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Registrasi No:SK.Khusus/2019/PA.Bm Tanggal: 16 September 2019, para Penggugat telah memberikan kuasa kepada **AHMADIN, SH. Dan ARIFIN, SH.** Kesemuanya Advokat dari Kantor Hukum **"AHMADIN, SH& PARTNER"**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima untuk selanjutnya disebut sebagai para Penggugat ;-

melawan

HJ. IDA MULYANI Binti H. UMAR Umur: 49 Tahun; Jenis Kelamin: Perempuan; Agama: Islam; Pekerjaan: Wiraswasta; Bertempat tinggal di: Toko Emas HALIKA Komplek Pasar Sila RT.01/RW.01 Dusun Doro Wila, Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**

HALIKA IRZA RAMADHANI Umur: 17 Tahun; Jenis Kelamin: Perempuan; Agama: Islam; Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa; Bertempat tinggal di: Toko Emas HALIKA Komplek Pasar Sila RT.01/RW.01 Dusun Doro Wila, Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**

dr. HARYANTO Bin MUHAMMAD Umur: 39 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Dokter, Bertempat tinggal di: Jalan Gajah Mada No. 9 RT. 006/RW.003 Karara Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 096/SK.Khusus/DSA-ASS/IX/2019 tanggal 25 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register nomor 341/SK.Khusus/ 2019/PA.Bm tanggal 27 September 2019, telah memberikan kuasa kepada : **DEDY SADIKIN, S.H.,** Yang berkantor di **"LAW OFFICE DEDY SADIKIN & ASSOCIATES"**



yang beralamat di *Jln. Kesatria No. 28, Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (Belakang Kantor Walikota Bima)*. Untuk selanjutnya disebut sebagai para Tergugat ;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 September 2019 telah mengajukan Gugatan Warisan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 1434/Pdt.G/2019/PA.Bm, tanggal 07 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa Almarhum **H. Syaifuddin Bin H. Idrus** yang telah meninggal dunia pada Tanggal 19 Desember 2017 karena sakit, di mana semasa hidupnya Almarhum telah menikah dengan perempuan yang bernama **Hj. Ida Mulyani Binti H. Umar** (Tergugat I) yakni pada tahun 1999, tetapi dari perkawinan almarhum tersebut tidak dikaruniai anak (kandung) namun, memiliki anak angkat yakni Tergugat II.
2. Bahwa Almarhum **H. Syaifuddin Bin H. Idrus** merupakan anak ke-5 (lima) dari pasangan suami istri Almarhum **H. Idrus Bin H. Ahmad** (meninggal Tanggal 03 Juli 2017) dengan **Hj. Sa'ati Binti M. Saleh** (PenggugatI);
3. Bahwa Almarhum **H. Syaifuddin Bin H. Idrus** mempunyai saudara kandung masing-masing bernama;
 - 3.1 **Hj. Fatmah Binti H. Idrus** (saudara kandung perempuan Pewaris dan meninggal dunia Tanggal 30 Maret 2014)
 - 3.2 **Muhammad Bin H. Idrus** (saudara kandung laki-laki Pewaris dan meninggal dunia Tanggal 16 Oktober 2011)



- 3.3 **Hj. Kalsom Binti H. Idrus**(saudara kandung perempuan Pewaris/Penggugat II);
- 3.4 **H. Ilias Bin H. Idrus** (saudara kandung laki-laki pewaris/Penggugat III);
- 3.5 **H. Dahlan Bin H. Idrus** (saudara kandung laki-laki Pewaris/Penggugat IV)
4. Bahwa oleh karena Almarhum **H. Syaifuddin Bin H. Idrus** tidak memiliki keturunan atau anak (kandung) maka, anak angkat, istri, orang tua, saudara-saudara kandung Pewaris dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **H. Syaifuddin Bin H. Idrus**;
5. Bahwa oleh karena saudara kandung laki-laki Pewaris yang bernama **Muhammad Bin H. Idrus** yang meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris yakni pada Tanggal 16 Oktober 2011, dimana semasa hidupnya menikah dengan perempuan yang bernama **Nur Hasna** dan melahirkan seorang anak laki-laki yakni **dr. Haryanto Bin Muhammad** (Tergugat II) untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris Pengganti Almarhum **Muhammad Bin H. Idrus**.
6. Bahwa saudara kandung perempuan Pewaris yakni Almarhumah **Hj. Fatmah Binti H. Idrus** juga meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris yakni Tanggal 30 Maret 2014 dimana semasa hidupnya menikah dengan laki-laki **Abdul Salam** namun, tidak dikaruniai anak atau tidak mempunyai keturunan;
7. Bahwa Almarhum **H. Syaifuddin Bin H. Idrus**, selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta warisan (budel waris) yang belum dibagi waris terdiri dari:
- HARTA MILIK BERSAMA (GONO GINI) :**
- Bahwa adapun harta bersama (gono gini) yang diperoleh secara bersama-sama oleh Almarhum **H. Syaifuddin Bin H. Idrus** (Pewaris)



dengan **Hj. Ida Mulyani** (Tergugat I) dan saat ini dalam penguasaan Tergugat I berupa :

7.1 Bangunan Gudang yang terletak di Rt. 15 Dusun Tegal Sari Desa Rato Kec. Bolo, Kabupaten Bima, seluas ukuran lebih kurang 10M x 15M/150 M2 dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Abdul Salam
- Sebelah Selatan : Rumah Zulkarnain, SH.
- Sebelah Barat : Rumah Jhoni Indo alias Zulkifli
- Sebelah Timur : Jalan Raya

7.2 Sebidang tanah berikut bangunan kios di atasnya yang terletak di Komplek Pasar Sila Rt. 01/Rw. 01 Dusun Doro Wila Desa Rato Kec. Bolo, Kabupaten Bima, seluas ukuran 4 M x 6 M/24 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Bangunan Kios An. H. Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris/ Obyek Sengketa poin 7.9)
- Sebelah Selatan : Warung Bakso Pak De No Solo;
- Sebelah Barat : Toko TB. SINAR An. H. Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris/Obyek sengketa poin 7.8)
- Sebelah Timur : Jalan Raya;

7.3 Sebidang Tanah berikut bangunan Rumah Toko 2 (dua) lantai di atasnya dikenal dengan Toko “HALIKA” yang terletak di Komplek Pasar Sila Rt. 01/Rw. 01 Dusun Doro Wila Desa Rato Kec. Bolo, Kabupaten Bima, seluas lebih kurang ukuran 3 M x 15 M/45 M2 dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Lintas Sumbawa



- Sebelah Selatan :Sungai
- Sebelah Barat :Toko "RISAL MOTOR"
- Sebelah Timur :Toko "BINTANG BARAT"

7.4 Tanah berikut Bangunan Rumah Tinggal diatasnya yang terletak di Perumahan GRIYA SERUNI PERMAI Rt. 02Kelurahan Taman Sari-Ampenan Selatan, Kec. Ampenan, Kota Mataram, seluas ukuran lebih kurang 135 M2 Tipe 36 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara :Rumah Yakobus Roni Sonwang
- Sebelah Selatan :Rumah Meldi Pasuh
- Sebelah Barat :Jalan Raya Perumahan
- Sebelah Timur :Rumah Andreas Suwandi

7.5 2 (Dua) Unit Mobil masing-masing:

- 1) NISSAN Grand Livina; Warna: Merah; Tahun: 2013; No. Pol: DR 1597 AU;-
- 2) Mitsubishi Pic Up T-120.S5, Warna: Hitam, Tahun:1997 No. Polisi: EA8151 L(saat ini dalam penguasaan Penggugat III)

7.6 Barang dagangan Logam Mulia berupa Emas seberat lebih kurang 1 (satu) kg atau senilai lebih kurang Rp. 500. 000. 000-00 (lima ratus juta rupiah)yang berada Toko "HALIKA" yang terletak di Komplek Pasar Sila Rt. 01/Rw. 01 Dusun Doro Wila Desa Rato Kec. Bolo, Kabupaten Bima,

7.7 Sejumlah barang dagangan berupa material bangunan yang berada di Toko Bangunan "TB. SINAR" yang terletak di Komplek Pasar Sila RT.01/RW.01Dusun Doro Wila DesaRato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, yang keseluruhannya apa bila dinilai



dengan uang ditaksir senilai lebih kurang Rp. 250. 000.000-00
(Dua ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

HARTA MILIK PRIBADI (HARTA BAWAAN) :

Bahwa adapun harta pribadi (Harta Bawaan) Almarhum H. Syaifuddin Bin H. Idrus yang juga dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat I berupa :

7.8 Sebidang Tanah berikut bangunan Rumah Toko 2 (dua) lantai diatasnya dikenal dengan Toko Bangunan "TB. SINAR", yang terletak di Komplek Pasar Sila RT.01/Rw.01 Dusun Doro Wila Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, seluas ukuran lebih kurang 10 M x 15 M/150 M², dengan batas – batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara :Rumah H. Tahir H. Ahmad
- Sebelah Selatan :Jalan Lintas Sumbawa
- Sebelah Barat :Kantor CV. Rahmawati/H. Ibrahim
- Sebelah Timur :Warung Bakso Pak De No Solo

Bahwa tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut pada poin 7.8 merupakan **harta milik pribadi/harta bawaan** Almarhum **H. Syaifuddin Bin H. Idrus** yang berasal dari pemberian orang tuanya yang bernama Almarhum H. Idrus dan Hj. Sa'ati Binti M. Saleh (Penggugat I);

7.9 Sebidang tanah berikut bangunan Kios diatasnya yang terletak di Komplek Pasar Sila Rt. 01/Rw. 01 Dusun Doro Wila Desa Rato Kec. Bolo, Kabupaten Bima, seluas ukuran lebih kurang 4 M x 6 M/24 M² dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara :Kios Hj. Kalsom Binti H. Idrus
- Sebelah Selatan :Kios An. H.Syaifuddin Bin H. Idrus
(Pewaris/Obyek sengketa poin 7.2)



- Sebelah Barat :Toko TB. SINAR An. H. Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris/Obyek sengketa Nomor 7.8)
- Sebelah Timur :Jalan Raya

Bahwa tanah dan bangunanobyek sengketa tersebut pada poin 7.9 juga merupakan **harta milik pribadi/harta bawaan Almarhum H. Syaifuddin Bin H. Idrus** yang berasal dari pemberian orang tuannya Almarhum **H. Idrus** dan **Hj. Sa'ati Binti M. Saleh** (Penggugat I);

8. Bahwa oleh karena obyek sengketa pada posita angka 7, poin 7.1 s/d 7.7 adalah diperoleh pada masa perkawinan antara **Almarhum H. Syaifuddin Bin Idrus** dengan **Hj. Ida Mulyani** (Tergugat I), maka berdasar hukum harta-harta/obyek sengketa tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan selanjutnya ditetapkan pembagiannya yakni $\frac{1}{2}$ atau separoh menjadi hak dari **Hj. Ida Mulyani** (Tergugat I) selaku istri dan $\frac{1}{2}$ atau separoh menjadi harta warisan/harta peninggalan dari **H. Syaifuddin Bin H. Idrus** dan selanjutnya dibagi waris kepada seluruh ahli waris dari Almarhum **H. Syaifuddin Bin Idrus**yakni para Penggugat dan Para Tergugat sesuai porsi bagian masing-masing;
9. Bahwa begitu pula terhadap objek sengketa sebagaimana dimaksud pada posita angka 7poin 7.8 dan 7.9 tersebut di atas, oleh karena obyek tersebut diperoleh Almarhum **H. Syaifuddin Bin Idrus** dari pemberian orang tuanya, maka berdasar hukum harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bawaan atau harta pribadi dari Almarhum **H. Syaifuddin Bin Idrus** dan harus dibagi waris kepada seluruh ahli warisAlmarhum **H. Syaifuddin Bin Idrus**yakni para Penggugat dan ParaTergugat sesuai porsi bagian masing-masing;
10. Bahwa Para Penggugat sudah berupaya mengajak Para Tergugat, agar tanah dan bangunan serta barang-barang bergerak yang menjadi obyek sengketa,baik harta milik pribadi/harta bawaan maupun



harta milik bersama (gono-gini) sebagaimana dimaksud pada posita poin 7.1 s/d 7.9 yang merupakan peninggalan Almarhum **H. Syaifuddin Bin H. Idrus** tersebut, dapat dibagi dan diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak terdapat kesepakatan terkait dengan pembagian harta warisan peninggalan Almarhum **H. Syaifuddin Bin H. Idrus** antara Para Ahli waris yakni Para Penggugat dan Para Tergugat, maka dengan sangat terpaksa gugatan ini diajukan pada Pengadilan Agama Bima;

11. Bahwa oleh karena obyek sengketa sebagaimana diuraikan di atas dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa menghiraukan hak-hak dari para ahli waris yang lain, maka berdasar hukum, menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk membagi dan menyerahkan harta waris tersebut kepada para Penggugat sesuai bagian masing-masing dan apabila harta waris tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk dijual lelang, dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris dan ahli waris pengganti sesuai bagian-bagiannya masing-masing;
12. Bahwa untuk menjamin hak Para Penggugat sebagai ahli warisan untuk menghindari peralihan hak kepada pihak lain yang akan dilakukan oleh Para Tergugat sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka Para Penggugat memohon agar seluruh tanah dan bangunan serta barang-barang yang menjadi obyek sengketa pada angka 7 poin 7.1. s/d 7.9. pada posita tersebut di atas, diletakan sita jaminan oleh Pengadilan Agama Bima (*Concervatoir beslaag*);
13. Bahwa oleh karena perkara ini timbul akibat keengganan Para Tergugat tidak mau membagi dan menyerahkan harta peninggalan Almarhum **H. Syaifuddin Bin H. Idrus** secara damai kekeluargaan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang lain, maka



sepatutnyalah kepada Para Tergugatdihukum untuk membayar semua ongkos-ongkos yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka Para Penggugat melalui kuasa hukumnya, memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Bima, cq. Ketua/Majelis Hakim Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan/Menetapkan Almarhum **H. Syaifuddin Bin H. Idrus** sebagai Pewaris meninggal dunia pada Tanggal 19 Desember 2017 karena sakit, semasa hidupnya Almarhum menikah dengan perempuan yang bernama **Hj. Ida Mulyani Binti H. Umar** (Tergugat I) yakni pada tahun 1999, namun dari perkawinan almarhum tersebut tidak dikaruniai anak
3. Menyatakan/ menetapkan ahli waris dari Almarhum **H. Syaifuddin Bin H. Idrus** adalah;
 - 3.1 **H. Idrus Bin H. Ahmad**, yakni Ayah kandung Pewaris (meninggal Tanggal 03 Juli 2017)
 - 3.2 **Hj. Sa'ati Binti M. Saleh**, yakni Ibu kandung Pewaris (Penggugat I)
 - 3.3 **Hj. Fatmah Binti H. Idrus**, yakni saudara kandung perempuan Pewaris (meninggal dunia Tanggal 30 Maret 2014)
 - 3.4 **Muhammad Bin H. Idrus**, yakni saudara kandung laki-laki Pewaris (meninggal dunia Tanggal 16 Oktober 2011)
 - 3.5 **Hj. Kalsom Binti H. Idrus**, yakni saudara kandung perempuan Pewaris (Penggugat II);
 - 3.6 **H. Ilias Bin H. Idrus**, yakni saudara kandung laki-laki Pewaris



(Penggugat III)

3.7 **H. Dahlan Bin H. Idrus**, yakni saudara kandung laki-laki Pewaris

(Penggugat IV)

3.8 **Hj. Ida Mulyani Binti H. Umar**, yakni Istri Pewaris (Tergugat I).

3.9 **Halika Irza Ramadhani**, yakni anak angkat Pewaris (Tergugat II)

4. Menyatakan/menetapkan anak dari Almarhum **Muhammad Bin H. Idrus** dari perkawinannya dengan Nur Hasna yakni **dr. Haryanto Bin Muhammad** (Tergugat III) adalah Ahli Waris Pengganti Almarhum **Muhammad Bin H. Idrus**.

5. Menetapkan menurut hukum obyek sengketa berupa:

5.1 Sebidang tanah berikut bangunan kios diatasnya yang terletak di Komplek Pasar Sila Rt. 01/Rw. 01 Dusun Doro Wila Desa Rato Kec. Bolo, Kabupaten Bima, seluas ukuran 4 M x 6 M/24 M2 dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara :Kios An.H. Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris/objek engketa petitum poin 6.2)
- Sebelah Selatan:Warung Bakso Pak De No Solo
- Sebelah Barat :Toko TB. SINAR An.H. Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris/objek sengketa petitum poin 6.1)
- Sebelah Timur :Jalan Raya

5.2 Sebuah Bangunan Gudang yang terletak di Rt. 15 Dusun Tegal Sari Desa Rato Kec. Bolo, Kabupaten Bima, seluas ukuran lebih kurang 10 M x 15 M/150 M2 dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara :Tanah Abdul Salam



- Sebelah Selatan :Rumah Zulkarnain, SH.
- Sebelah Barat :Rumah Jhoni Indo alias Zulkifli
- Sebelah Timur :Jalan Raya

5.3 Sebidang Tanah berikut bangunan Rumah Toko 2 (dua) lantai diatasnya dikenal dengan Toko “HALIKA” yang terletak di Komplek Pasar Sila Rt. 01/Rw. 01 Dusun Doro Wila Desa Rato Kec. Bolo, Kabupaten Bima, seluas lebih kurang ukuran 3 M x 15 M/45 M2 dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Lintas Sumbawa
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : Toko “RISAL MOTOR”
- Sebelah Timur : Toko “BINTANG BARAT”

5.4 Sebidang tanah berikut bangunan Rumah Tinggal diatasnya yang terletak diPerumahan GRIYA SERUNI PERMAI,RT. 02, Kelurahan Taman Sari-Ampenan Selatan, Kec. Ampenan, Kota Mataram, seluas ukuran lebih kurang 135 M2, Tipe 36, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara :RumahYakobus Roni Sonwang
- Sebelah Selatan :Rumah Meldi Pasuh
- Sebelah Barat :Jalan Raya Perumahan
- Sebelah Timur :Rumah Andreas Suwandi

5.5 2 (Dua) Unit Mobil masing-masing bermerek NISSAN Grand Livina, warna merah, tahun 2013; No. Pol: DR1597 AU dan Mitsubishi Pic Up T-120.S5, warna hitam, tahun 1997, No. Pol: EA 8151 L;



5.6 Barang dagangan Logam Mulia berupa Emas seberat lebih kurang 1 (satu) kg atau senilai Rp. 500. 000. 000-00 (lima ratus juta rupiah) yang berada Toko "HALIKA" yang terletak di Komplek Pasar Sila Rt. 01/Rw. 01 Dusun Doro Wila Desa Rato Kec. Bolo, Kabupaten Bima,;

5.7 Barang dagangan berupa material bangunan yang keseluruhannya jika dinilai dengan uang ditaksir lebih kurang senilai Rp.250.000.000-00 (Dua ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang berada di Toko Bangunan "TB. SINAR" yang terletak di Komplek Pasar Sila RT.01/RW.01 Dusun Doro Wila Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima,

Adalah harta milik bersama (gono gini) antara Almarhum H. Syaifuddin Bin H. Idrus dengan Hj. Ida Mulyani Binti H. Umar (Tergugat I);

6. Menetapkan secara hukum obyek sengketa berupa:

6.1 Tanah berikut bangunan rumah toko 2 (dua) lantai diatasnya dikenal dengan Toko Bangunan "TB. SINAR", yang terletak di: Komplek Pasar Sila RT.01/Rw.01 Dusun Doro Wila Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, seluas ukuran 10 M x 15 M, dengan batas – batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara :Rumah H. Tahir H. Ahmad
- Sebelah Selatan :Jalan Lintas Sumbawa
- Sebelah Barat :Kantor CV. Rahmawati
- Sebelah Timur :Warung Bakso Pak De No Solo

6.2 Tanah berikut bangunan kios diatasnya yang terletak di Komplek Pasar Sila Rt. 01/Rw. 01 Dusun Doro Wila Desa Rato Kec. Bolo, Kabupaten Bima, seluas ukuran 4 M x 6 M dengan batas – batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara :Kios Hj. Kalsom
- Sebelah Selatan :Kios An.H. Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris/obyek sengketa petitem poin 5.1)
- Sebelah Barat :Toko "TB. SINAR" An.H. Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris/obyek sengketa poin 6.1)
- Sebelah Timur : Jalan Raya

Adalah harta milik pribadi/harta bawaan peninggalan Almarhum H. Syaifuddin Bin H. Idrus;

7. Menetapkan menurut hukum bahwa 1/2 bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar angka 5 (lima) poin 5.1 s/d 5.7 diatas adalah bagian almarhum H. Syaifuddin Bin H. Idrus sekaligus sebagai harta waris yang harus dibagikan kepada para ahli warisnya sebagaimana pada petitem angka 3 (tiga) dan Ahli Waris Pengganti sebagaimana petitem angka 4 (empat) diatas, sedangkan ½ bagian lainnya dari harta bersama tersebut adalah bagian Hj. Ida Mulyani Binti H. Umar sebagai Istri Pewaris (Tergugat I);
8. Menetapkan menurut hukum bahwa seluruh harta warisan/harta bawaan sebagaimana tersebut pada petitem angka 6 poin 6.1 dan 6.2 harus pula dibagikan kepada seluruh ahli waris sebagaimana petitem angka 3 (tiga) dan ahli waris pengganti sebagaimana petitem angka 4 (empat);
9. Menetapkan pembagian terhadap seluruh obyek sengketa, yaitu harta peninggalan Almarhum H. Syaifuddin Bin H. Idrus sebagaimana yang di maksud pada petitem angka 5 poin 5.1, s/d 5.7, dan angka 6 poin 6.1. dan 6.2 sesuai dengan kadar/porsi bagian masing-masing para ahli waris dan ahli waris pengganti berdasarkan hukum Islam dan/atau berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



10. Menghukum para Tergugat untuk membagi dan atau menyerahkan harta warisan tersebut kepada para Penggugat sesuai bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada Petitum angka 8 (delapan) diatas, dan apabila harta waris tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk dijual lelang, dan hasilnya diserahkan kepada para Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti sesuai bagian-bagiannya masing-masing;
11. Menyatakan secara hukum, segala bentuk surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan yang timbul diatas obyek sengketa atas nama Tergugat I dan/atau pihak lain, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
12. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang di letakkan oleh Pengadilan Agama Bima atas seluruh obyek sengketa pada petitum angka 5 poin 5.1, s/d 5.7 angka 6 poin 6.1. dan 6.2;
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan/atau

Apabila Ketua/Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat/ Kuasanya telah datang menghadap di muka sidang;-

Bahwa Mediator (Drs Syarifudin, MH.) telah berupaya mendamaikan Penggugat/ Kuasanya dengan Tergugat/ Kuasanya agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan secara damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 03 September 2019 ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan mendamaikan Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat/ Kuasanya agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan secara damai, akan tetapi



upaya tersebut tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat/ Kuasanya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/ Kuasanya ;-

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat/ Kuasanya tersebut, para Tergugat/ Kuasanya telah mengajukan jawaban secara Tertulis yaitu :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat I, Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II.

I. DALAM KONVENSI.

A. Hal yang berkaitan dengan EKSEPSI.

1. Gugatan Para Penggugat Kabur (Exceptio Obscur Libel).

adalah surat gugatan Para Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) atau formulasi gugatan tidak jelas batas-batasnya. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv yang menegaskan, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (process doelmatigheid).

- Dalam dalil Posita angka 1 bahwa tanggal kematian H. Syaifuddin Bin H. Idrus bukan tanggal 19 Desember 2017, **YANG BENAR** adalah Tanggal 20 Desember 2017, dan Semasa hidupnya tidak memiliki anak/keturunan namun memiliki anak angkat yang bernama **HALIKA IRZA RAMADHAN** di sapa "HALIKA" (Tergugat II);

- Bahwa batas-batas obyek sengketa yang dijelaskan oleh Para Penggugat tidak terang di beberapa obyek dalam gugatan Para Penggugat;

OBYEK 7.1;

Bangunan gudang yang terletak di RT. 15 Dusun Tegal Sari Desa Rato Kec. Bolo Kabupaten Bima seluas ukuran 10 M x 15 M dengan batas-batas sebagai berikut



- Sebelah Utara : Tanah Abdul Salam **YANG BENAR**
adalah TANAH MILIK SYAMSURI A. TALIB.

OBYEK 7.8;

Sebidang Tanah berikut bangunan Rumah Toko 2 (dua) Lantai diatasnya dikenal dengan Toko Bangunan TB SINAR Dst..... dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Rumah H. Tahir H. Ahmad **YANG BENAR** adalah Bangunan Milik AS'AD ABDULLAH
- Sebelah Selatan : Jalan Lintas Sumbawa.
- Sebelah Barat : Kantor CV. Rahmawati/H. Ibrahim
- Timur : Warung Bakso Pak De No Solo

Dalam praktik eksepsi gugatan kabur (obscur libel) berbentuk, (i) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan (Vide Putusan MA No. 1145 K/Pdt/1984). (ii) tidak jelasnya objek sengketa yang meliputi tidak disebutkan batas-batas objek sengketa secara jelas, Oleh karena batas-batas tanah harus jelas dan terang karena menyangkut Eksekusi, Maka sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 81/K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa oleh karena tanah obyek sengketa yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas dalam uraian gugatan Para Penggugat, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima; Dan untuk tidak menimbulkan tumpang tindih dalam proses eksekusi, serta tidak menimbulkan kekaburan dalam batas tanah yang akan dieksekusi, maka batas-batas tanah perlu kiranya dicantumkan dengan jelas.

2. Gugatan Para Penggugat tidak mencantumkan nilai taksir dari obyek 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.8 dan 7.9 hingga mempermudah nilai pembagian jika memang dilakukan proses lelang.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu



gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

B. Hal yang berkaitan dengan POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI:

1. Tergugat I dan Tergugat II mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini dan Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil- dalil Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita angka 1 adalah **TIDAK BENAR** H. Syaifudin Bin H. Idrus meninggal tanggal 19 Desember 2017, **YANG BENAR** adalah H. Syaifudin Bin H. Idrus meninggal pada tanggal 20 Desember 2017 dan memiliki anak angkat yang bernama **HALIKA IRZA RAMADHAN di sapa "HALIKA" (Tergugat II)** yang diasuh oleh Almarhum H. Syaifudin Bin H. Idrus dan Hj. Ida Mulyani Binti H. Umar (**Tergugat I**) sejak anak tersebut berumur 2 (dua) tahun hingga sekarang;
3. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita angka 2 benar;
4. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita angka 3 benar;
5. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita angka 4 benar.
6. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita angka 5 benar.
7. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita angka 6 benar.
8. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada posita angka 7, maka Tergugat I akan menjelaskan secara rinci;
 - 8.1. Terhadap obyek 7.1 adalah **TIDAK BENAR** HARTA MILIK BERSAMA (GONO-GINI), **YANG BENAR adalah HARTA BAWAAN dari Orangtua TERGUGAT I yang bernama H. UMAR Bin JAMALUDIN**
 - 8.2. Terhadap obyek 7.2 berupa ruko 4 M x 6 M/24 M2 adalah Benar merupakan harta bersama (pencaharian) Tergugat I dengan suami (Almarhum) H. Syaifuddin Bin H. Idrus yang dibeli dari Hj. Kalsom seharga Rp. 35.000.000 (tiga puluh



lima juta rupiah), namun dalam gugatan Para Penggugat tidak dicantumkan nilai/harga taksir terhadap obyek tersebut;

- 8.3. Terhadap obyek 7.3 berupa Toko HALIKA adalah Benar merupakan harta bersama (pencaharian) Tergugat I dengan suami (Almarhum) H. Syaifuddin Bin H. Idrus, Namun semasa hidup/sebelum meninggal (Almarhum) H. Syaifuddin Bin H. Idrus meninggalkan WASIAT bahwa obyek 7.3 Toko HALIKA tersebut diberikan untuk jaminan masa depan anak angkatnya yang bernama **HALIKA IRZA RAMADHAN di sapa "HALIKA" (Tergugat II)** yang diasuh sejak bayi umur 2 (dua) tahun hingga sekarang yang harus dilaksanakan oleh Tergugat I maupun para ahli waris karena merupakan amanah dari orang yang meninggal (Almarhum/Pewaris).
- 8.4. Terhadap obyek 7.4 berupa Rumah Tinggal di Perumahan GRIYA SERUNI PERMAI Kelurahan Taman Sari Ampenan Selatan Kec. Ampenan Kota Mataram Dst... adalah Benar merupakan harta bersama (pencaharian) Tergugat I dengan suami (Almarhum) H. Syaifuddin Bin H. Idrus, Namun semasa hidup/sebelum meninggal (Almarhum) H. Syaifuddin Bin H. Idrus meninggalkan WASIAT bahwa obyek 7.4 tersebut diberikan untuk jaminan masa depan anak angkatnya yang bernama **HALIKA IRZA RAMADHAN di sapa "HALIKA" (Tergugat II)** yang diasuh sejak bayi umur 2 (dua) tahun hingga meninggal, yang harus dilaksanakan oleh Tergugat I maupun para ahli waris karena merupakan amanah dari orang yang meninggal (Almarhum/Pewaris).
- 8.5. Terhadap obyek 7.5 berupa 2 (dua) Unit Mobil adalah Benar merupakan harta bersama (pencaharian) Tergugat I dengan suami (Almarhum) H. Syaifuddin Bin H. Idrus.



- 8.6. Terhadap obyek 7.6 berupa barang dagangan Logam Mulia berupa emas seberat ± 1 (satu) KG adalah **TIDAK BENAR, YANG BENAR** adalah **Emas sebesar 200 Gram** karena membayar sebagian hutang bank BNI Almarhum Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris) sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) mulai bulan Mei 2016 s/d bulan Mei 2020 (selama 4 tahun) dengan pembayaran Rp. 8.700.000 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan tersisa 29 x pembayaran (setelah meninggal Almarhum Desember 2017) X Rp. 8.700.000 = Rp. 243.600.000 (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- 8.7. Terhadap obyek 7.7 berupa material bangunan yang berada di Toko Bangunan "TB. SINAR" adalah **TIDAK BENAR, YANG BENAR** sebagian isi Toko Bangunan "TB. SINAR" setelah meninggal Almarhum H. Syaifuddin bin H. Idrus Toko tersebut diambil alih secara paksa oleh Penggugat III (H. ILIAS Bin H. IDRUS) sehingga penjualan material bangunan toko tersebut \pm Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) berada di Penggugat III (H. ILIAS Bin H. IDRUS) hingga berjalannya perkara ini tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan kepada Tergugat I selaku istri dari Almarhum H. Syaifuddin Bin H. Idrus hingga berujung pada laporan di Polres Panda Kabupaten Bima.
- 8.8. Terhadap obyek 7.8 berupa Tanah dan bangunan TB. SINAR adalah TIDAK BENAR adalah HARTA BAWAAN dari Almarhum H. Syaifuddin Bin H. Idrus;
YANG BENAR adalah
Tanah tersebut setelah/selama pernikahan Tergugat I dengan Almarhum H. Syaifuddin Bin H. Idrus dibeli/dibayar secara kekeluargaan oleh Tergugat I dengan Almarhum H. Syaifuddin Bin H. Idrus kepada orangtuanya pada tahun 2001 dan pada tahun 2002 (setelah pernikahan) Tergugat I



dengan Almarhum Syaifuddin Bin H. Idrus membangun/ merehab bangunan tua tersebut menjadi bangunan baru (Toko bangunan "TB. SINAR") yang menghabiskan anggaran ± Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) hingga diperebutkan/diperkarakan oleh Para Penggugat saat sekarang;

Harga Taksir Tanah "TB SINAR" seluas 174 M2 tersebut ± Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) ,

Harga Taksir Bangunan "TB. SINAR" tersebut ± Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Sehingga Para Penggugat salah/keliru Obyek 7.8 tersebut mendalilkan merupakan HARTA BAWAAN Almarhum H. Syaifudin Bin H. Idrus, karena melekat hasil pencaharian selama perkawinan Tergugat I dengan Almarhum H. Syaifudin Bin H. Idrus serta Bangunan tersebut menjadi tempat tinggal Tergugat I bersama Suami (Almarhum) H. Syaifuddin Bin H. Idrus yang merupakan kenang-kenangan bersama Almarhum.

SALAH BATAS OBYEK 7.8;

- Bahwa gugatan Para Penggugat obyek 7.8 salah batas disebelah Utara H. Tahir H. Ahmad **YANG BENAR** adalah **Bangunan Milik AS'AD ABDULLAH**, Sehingga gugatan Para Penggugat Error In Obyek 7.8 dan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

- 8.9.** Terhadap obyek 7.9 berupa bangunan kios yang terletak di Komplek Pasar Sila Desa Rato Kec. Bolo Kab. Bima seluar 4 M x 6 M/24 M2 adalah TIDAK BENAR merupakan harta bawaan dari Almarhum H. Syaifuddin Bin H. Idrus, **YANG BENAR** adalah bangunan toko tersebut dibeli oleh Tergugat I dengan Almarhum H. Syaifuddin Bin H. Idrus secara kekeluargaan kepada orangtuanya Alm. H. Idrus dan Hj. Saati (Penggugat I) seharga Rp. 100.000.000 (seratus juta



rupiah) sehingga Sertifikat Hak Milik (SHM) bangunan tersebut masih di Tergugat I hingga sekarang.

9. Terhadap dalil Para Penggugat pada angka 8 s/d 13, Tergugat menolaknya karena masih banyak hal yang belum diterangkan dalam gugatan Para Penggugat;

10. Bahwa selama hidup/setelah meninggal Almarhum. Syaifuddin Bin H. Idrus masih meninggalkan Hutang, Wasiat dan Obyek Hibah dari Orangtuanya yang merupakan bagian warisan untuk Tergugat I sehingga Tergugat I menjelaskan dalam Rekonvensi dibawah ini.

II. DALAM REKONVENSI

Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Konvensi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi menolak dengan tegas dalil- dalil Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi, kecuali hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;

1. Bahwa Penggugat Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi menikah dengan H. Syaifuddin Bin H. Idrus dan tidak dikaruniai anak/keturunan namun memiliki anak angkat yang bernama **HALIKA IRZA RAMADHAN di sapa "HALIKA" (Tergugat II)** yang diasuh dari anak tersebut umur 2 (dua) tahun hingga sekarang;
2. Bahwa H. Syaifuddin Bin H. Idrus telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2017 karena sakit;
3. Bahwa H. Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris) meninggalkan Ahli waris dan Ahli Waris Pengganti yaitu Istri, orangtua, saudara dan anak dari saudara;
4. Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti H. Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris) meninggalkan;
 - 4.1. Obyek-obyek sebagaimana disebutkan dan diakui dalam jawaban Konvensi diatas;



- 4.2. Sebidang Tanah seluas \pm 23 Are yang terletak di Desa Timu Kec. Bolo Kabupaten Bima yang berbatasan dengan;
- Utara berbatasan dengan tanah Dodol;
 - Selatan berbatasan dengan tanah H. Ate;
 - Barat berbatasan dengan tanah Yusuf Abdullah;
 - Timur berbatasan dengan tanah H. Adhar.
- Tanah tersebut ditaksir dengan harga \pm Rp. 460.000.000 (empat ratus enam puluh juta rupiah)
- 4.3. Bahwa pada tanggal 18 November 2001 H. IDRUS Bin H. AHMAD (Alm.) dan HJ. SAATI Binti MUHAMMAD SALEH (Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi) memberikan HIBAH kepada 5 (lima) orang anaknya, yang dimana DRS H. SYAIFUDDIN BIN H. IDRUS (pewaris) mendapat bagian berupa;
- a. 1 (satu) petak toko di Jalan Sultan Kaharuddin No. 10 Bima yang sudah dijual oleh Para Penggugat dan ditukar milik/bagian H. ILIAS Bin H. IDRUS (Tergugat III Rekonvensi/Penggugat III Konvensi) yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta no. 10 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, yang berbatasan dengan;
- Utara berbatasan dengan Jalan Soekarno Hatta;
 - Selatan berbatasan dengan Kos-kosan milik Muhtar;
 - Barat berbatasan dengan Ruko milik H. Dahlan;
 - Timur berbatasan dengan Bank NTB.
- Toko tersebut dikuasai oleh Para Penggugat dan ditaksir dengan harga \pm Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah).
- b. 1 (satu) petak toko ukuran 4x6 di jalan Pasar Sila Bima Desa Rato Kecamatan Bolo kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut;
- Utara berbatasan dengan Toko milik As'ad Abdulah;
 - Selatan berbatasan dengan Toko milik Hj. Ida Mulyani/Alm. H. Syaifuddin;



- Barat berbatasan dengan Toko TB. Sinar milik Hj. Ida Mulyani/Alm. H. Syaifuddin
 - Timur berbatasan dengan Jalan. Toko tersebut dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan ditaksir dengan harga \pm Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
 - c. 2 (dua) petak tanah sawah LA NGALI SO PANGAMBO Watasan Leu seluas 0.50 Hektar dan Tanah tersebut dikuasai oleh Para Penggugat dan ditaksir dengan harga \pm Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - d. 1 (satu) petak sawah di SO PANGAMBO Watasan Leu Luas 0,28 Hektar. dan Tanah tersebut dikuasai oleh Para Penggugat dan ditaksir dengan harga \pm Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
5. Bahwa selain meninggalkan harta warisan Almarhum SYAIFUDDIN BIN H. IDRUS sepeninggalnya memiliki Hutang;
- 5.1. Di Bank BNI Cabang Bima sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) mulai bulan Mei 2016 s/d bulan Mei 2020 (selama 4 tahun) dengan pembayaran Rp. 8.700.000 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan tersisa 29 x pembayaran (setelah meninggal Almarhum Desember 2017) X Rp. 8.700.000 = Rp. 243.600.000 (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- 5.2. Di Tan Hendra pemilik Toko Sinar Abadi \pm Rp. 824.000.000 (delapan ratus dua puluh empat juta rupiah) dan sepeninggal Almarhum H. Syaifuddin sudah dibayar sebagian oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebesar Rp. 774.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan tersisa Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
6. Bahwa selain meninggalkan harta warisan dan hutang, Almarhum meninggalkan Wasiat yaitu Menaikkan Umroh Marbot Masjid Desa Rato .yang bernama M. TAYEB dan ARSYAD sehingga Penggugat



Rekonvensi/Tergugat I Konvensi menunaikan wasiat Almarhum tersebut dan mengeluarkan biaya Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

7. Bahwa dari dalil Penggugat angka 4 (4.1,4.2, dan 4.3), 5 dan 6 Mohon dimasukkan dalam budel waris dan hutang serta wasiat ditanggung secara renteng oleh para ahli waris dan ahli waris pengganti Almarhum dengan dikurangi sisa peninggalan waris.
8. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi mematuhi putusan Pengadilan, Mohon pula agar Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi guna memenuhi putusan Pengadilan terhitung sejak Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya eksekusi;
9. Bahwa untuk menjamin keselamatan hak-hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dalam perkara aquo kiranya Pengadilan Cq. Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus sebelum memutus Perkara A quo berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi sebagai jaminan pelaksanaan putusan Rekonvensi;
10. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kiranya Majelis hakim yang mulia untuk berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad) sekalipun Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi melakukan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.

Bahwa Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI



A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat dalam Konvensi untuk sebagian.
2. Menyatakan hukum bahwa obyek 7.3 dan 7.4 merupakan wasiat dari Almarhum H. Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris) untuk anak angkatnya yang bernama **HALIKA IRZA RAMADHAN / "HALIKA"** (Tergugat II).
3. Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi.
2. Menyatakan hukum bahwa Hj. Ida Mulyani Binti H. Umar menikah dengan Syaifuddin Bin H. Idrus menikah secara sah menurut agama Islam dan hukum yang berlaku.
3. Menyatakan hukum dengan Syaifuddin Bin H. Idrus meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2017 karena sakit;
4. Menetapkan Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari H. Syaifuddin Bin H. Idrus (Alm.)
5. Menyatakan Harta Peninggalan dari H. Syaifuddin Bin H. Idrus (Alm.) berupa;
 - Obyek-obyek sebagaimana disebutkan dan diakui dalam jawaban Konvensi diatas
 - Sebidang Tanah seluas \pm 23 Are yang terletak di Desa Timu Kec. Bolo Kabupaten Bima yang berbatasan dengan;
 - Utara berbatasan dengan tanah Dodol;
 - Selatan berbatasan dengan tanah H. Ate;
 - Barat berbatasan dengan tanah Yusuf Abdullah;
 - Timur berbatasan dengan tanah H. Adhar.



Tanah tersebut ditaksir dengan harga \pm Rp. 460.000.000 (empat ratus enam puluh juta rupiah)

- Bahwa pada tanggal 18 November 2001 H. IDRUS Bin H. AHMAD (Alm.) dan HJ. SAATI Binti MUHAMMAD SALEH (Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi) memberikan HIBAH kepada 5 (lima) orang anaknya, yang dimana DRS SYAIFUDDIN BIN H. IDRUS mendapat bagian berupa;

- a. 1 (satu) petak toko di Jalan Sultan Kaharuddin No. 10 Bima yang sudah dijual oleh Para Penggugat dan ditukar milik/bagian H. ILIAS Bin H. IDRUS (Tergugat III Rekonvensi/Penggugat III Konvensi) yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta no. 10 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, yang berbatasan dengan;

- Utara berbatasan dengan Jalan Soekarno Hatta;
- Selatan berbatasan dengan Kos-kosan milik Muhtar;
- Barat berbatasan dengan Ruko milik H. Dahlan;
- Timur berbatasan dengan Bank NTB.

Toko tersebut dikuasai oleh Para Penggugat dan ditaksir dengan harga \pm Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

- b. 1 (satu) petak toko ukuran 4x6 di jalan Pasar Sila Bima Desa Rato Kecamatan Bolo kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara berbatasan dengan Toko milik As'ad Abdulah;
- Selatan berbatasan dengan Toko milik Hj. Ida Mulyani/Alm. H. Syaifuddin;
- Barat berbatasan dengan Toko TB. Sinar milik Hj. Ida Mulyani/Alm. H. Syaifuddin
- Timur berbatasan dengan Jalan.

Toko tersebut dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan ditaksir dengan harga \pm Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)



- c. 2 (dua) petak tanah sawah LA NGALI SO PANGAMBO Watasan Leu seluas 0.50 Hektar dan Tanah tersebut dikuasai oleh Para Penggugat dan ditaksir dengan harga \pm Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- d. 1 (satu) petak sawah di SO PANGAMBO Watasan Leu Luas 0,28 Hektar. dan Tanah tersebut dikuasai oleh Para Penggugat dan ditaksir dengan harga \pm Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
6. Menyatakan hukum hutang dan wasiat Alm. H. Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris) ditanggung secara renteng oleh Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dengan dikurangi dari bagian sisa budel waris tersebut.
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membagi harta Peninggalan Syaifuddin Bin H. Idrus (Alm) sebagaimana Petitum angka 5 di atas kepada Ahli waris yang berhak sesuai dengan aturan hukum Islam;
8. Menghukum Para Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti untuk membayar hutang Pewaris dan melaksanakan wasiat pewaris;
9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam keadaan aman dan bebas tanpa syarat dan bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian;
10. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi memenuhi putusan Pengadilan terhitung sejak Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya eksekusi;



11. Menyatakan hukum bahwa Sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak tersebut diatas sah dan berharga;
12. Menyatakan hukum bahwa Putusan Pengadilan Agama ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad) sekalipun Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi melakukan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.
13. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

SUBSIDER;

Dan/Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban dan gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi Para Penggugat/ Kuasanya telah menyampaikan Replik pada Konvensi dan Jawaban Pada Rekonvensi secara tertulis yadalah sebagai berikut :

Bahwa, berdasarkan Eksepsi/Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Tergugat I yang diajukan pada sidang Pengadilan Agama Bima Tanggal 20 Februari 2019, maka dengan ini Penggugat akan mengajukan Replik dalam Konvensi/Eksepsi dan Jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Para Penggugat menolak secara tegas dalil-dalil yang di kemukakan oleh Tergugat I dalam Eksepsi dan Jawaban yang diajukan pada sidang Pengadilan Agama Bima Tanggal 20 Februari 2019 kecuali apa yang di akui oleh Para Penggugat dan menguatkan dalil-dalil bantahan Para Penggugat;
2. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam Gugatan Para Penggugat pada tanggal 23 November 2018 berikut dengan perubahannya, dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I dalam Eksepsi dan

29



Jawaban, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Penggugat;

3. Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat I dalam dalil-dalil eksepsi dan pada dasarnya adalah bantahan yang tidak termasuk dalam materi eksepsi, melainkan bantahan tersebut merupakan bantahan yang telah masuk pada pokok perkara, oleh karena itu eksepsi tersebut tidak berdasar hukum dan harus ditolak.
4. Bahwa Para Penggugat telah menguraikan dengan jelas dalam Gugatan Para Penggugat hubungan hukum Para Penggugat dengan si Pewaris, menguraikan semua harta warisan peninggalan Pewaris, yang terdiri dari harta bersama (gono-gini) Pewaris dan Tergugat I dan harta bawaan Pewaris, bahwa Para Penggugat telah pula menguraikan dengan jelas tempat dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya sehingga dalil eksepsi dan jawaban Tergugat I yang menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat (Obscur Libel) adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum oleh karena itu, berdasar hukum untuk menolak dalil eksepsi dan jawaban dari Tergugat I tersebut.
5. Bahwa Eksepsi Tergugat I mengenai Gugatan Para Penggugat Kabur (Exsepcio Obscur Libel) pada poin 1 (satu), Para Penggugat akan menanggapi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I pada angka 1 (satu) garis datar pertama adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena dalil tersebut selainsudah menyangkut pokok perkara atau pembuktian juga dalil yang mengada-ada atau tidak sesuai fakta, sehinggaharuslah ditolak. Gugatan Para Penggugat pada angka 1 (satu) sudah jelas dan terang bahwa Almarhum H. Syaifudin Bin H. Idrus (Pewaris) meninggal dunia pada Tanggal 19 Desember 2017



sebagaimana ternyata berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/02/I/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Tanggal 08 Desember 2018.

Bahwa Almarhumah H. Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris) jelas tidak mempunyai keturunan dan juga tidak pernah melakukan pengangkatan anak dan/atau tidak mempunyai anak angkat, sehingga dalil Eksepsi Tergugat I pada angka 1 (satu) garis datar pertama mengenai adanya pengangkatan anak oleh Almarhum H. Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris) dan Istrinya Hj. Ida Mulyani Binti H. Umar adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum serta tidak sesuai fakta. Oleh karena itu Para Penggugat sudah tepat dan benar oleh karena itu Penggugat tetap pada dalil Gugatannya sebagaimana dimaksud pada posita angka 1 (satu),

Bahwa terkait dengan dalil tentang anak angkat, maka Para Penggugat perlu tegaskan bahwa, terkait dengan pengangkatan anak tidaklah hanya sekedar pengakuan semata tetapi harus memenuhi beberapa persyaratan dan prosedur hukum, hal ini dapat dilihat pada Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan bahwa *"anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya, beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan"*. Dan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa *"salah satu kewenangan dari Pengadilan Agama adalah memberikan penetapan anak angkat berdasarkan hukum Islam"*;

Begitu pula Pengangkatan Anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, di mana di atur tentang syarat-syarat Pengangkatan Anak terkhusus dalam ketentuan Pasal 13 huruf (n),



bahwa “dalam pengangkatan anak calon orang tua angkat disyaratkan harus memperoleh izin Menteri dan/atau Kepala Instansi Sosial”, kemudian pada Pasal 20 diatur sebagai berikut :
“(1) Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan; (2) Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengadilan anak ke instansi terkait”.

Bahwa dengan demikian, dari ketentuan hukum tersebut di atas, maka dalam hal pengangkatan anak disyaratkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial setempat, selanjutnya diajukan permohonan Penetapan pengangkatan anak tersebut kepada Pengadilan Agama setempat, kemudian Pengadilan Agama mengeluarkan Penetapan melalui Putusan Pengadilan Agama terhadap pengangkatan anak tersebut, oleh karena itu sepanjang suatu pengangkatan anak tanpa memenuhi syarat prosedur tersebut di atas, maka tidak sah menurut hukum.

Dan apalagi faktanya pada saat Almarhum (pewaris) masih hidup tidak pernah memohonkan adopsi atau permohonan pengangkatan anak pada instansi Dinas Sosial dan/atau di depan Pengadilan Agama, terkhusus lagi terhadap anak yang bernama HALIKA IRZA RAMADANI alias HALIKA, sehingga dalil Eksepsi Tergugat I tersebut patut menurut hukum untuk ditolak;

Bahwa Posita Gugatan Para Penggugat pada angka 6 (enam) sudah jelas dan terang, karena Para Penggugat tidak harus menjelaskan istri dari saudara kandung laki-laki Pewaris yakni H. Muhammad Bin H. Idrus yang bernama Nur Hasna apakah masih hidup ataukah sudah meninggal, lagi pula istri dari saudara kandung laki-laki Pewaris tersebut tidak termasuk dan/atau bukan merupakan ahli waris atau pihak dalam perkara ini, sehingga



Eksepsi Tergugat I pada poin 1 (satu) garis datar ketiga tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak untuk sepenuhnya.

Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I pada poin 1 (satu) garis datar keempat juga harus ditolak untuk seluruhnya karena telah menyangkut pokok perkara, karena mengenai batas-batas objek sengketa pada poin 7.1 dan 7.8 telah jelas dan terang diuraikan oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya.

6. Bahwa Eksepsi Tergugat I pada poin 2 (dua) tidak benar dan harus pula ditolak untuk sepenuhnya. Bahwa yang berkaitan dengan nilai taksir suatu objek sengketa tidak menjadi syarat formal dalam suatu gugatan, dan jika dilakukan pembagian apabila Gugatan Para Penggugat dikabulkan dan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka yang dapat memberikan penilaian atau taksasi harus dilakukan oleh Penilai Independen yang ditunjuk oleh Panitia Lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) apa bila dilakukan pelelangan di muka umum, dan lagi pula kemungkinan harga obyek tersebut akan berubah pada saat putusan tersebut berkekuatan hukum tetap dan atau pada saat dieksekusi, sehingga tidak wajib hukumnya menetapkan taksiran harga obyek dalam gugatan, kaidah hukum tersebut dapat dilihat pada Yurisprudensi MA No. 32K/AG/2002 ditegaskan *"Dalam perkara sengketa waris tidak perlu ditetapkan taksiran harga dan penunjukan obyek sengketa yang menjadi bagian masing-masing, karena harga tersebut dapat berubah pada saat eksekusi"*.

Oleh karena itu eksepsi Tergugat I tersebut harus ditolak;

7. Mengenai Eksepsi Gugatan Para Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) Para Penggugat akan menanggapinya sebagai berikut:



Bahwa dalil eksepsi kurang pihak (Plurium Litis Consortium) adalah dalil eksepsi yang tidak berdasar hukum, oleh karena sekali lagi tidak benar Almarhum Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris) telah melakukan pengangkatan anak (lihat: *terkait dalil pengangkatan anak mohon perhatikan bantahan Para Penggugat pada angka 5 (lima) di atas*) dan begitu pula tidak benar dalil Tergugat I yang menyatakan bahwa) HALIKA IRZA RAMADANI alias HALIKA anak angkat yang merupakan penerima wasiat terhadap obyek 7.3 dan 7.4, sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat I.

Bahwa dalil Tergugat I tersebut sangat tidak benar dan cenderung mengada-ada, karena jika dicermati dalil Tergugat I tersebut sangat tidak jelas dan menjadi tanda tanya besar, kapan Almarhum Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris) mengangkat anak tersebut sebagai anak angkat? dan kapan Almarhum Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris) memberi wasiat dan wasiatnya dalam bentuk apa? dan disaksikan oleh siapa?, hal ini tidak jelas diuraikan oleh Tergugat I, karena menurut Para Penggugat pengangkatan anak ada prosedur hukumnya, begitu pula wasiat harus memenuhi syarat-syarat tertentu, apalagi wasiat terhadap anak angkat sepanjang tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka tindakan tersebut adalah tidak sah, dan lagi pula seorang anak angkat menurut hukum tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya (Vide Pasal 174 Ayat (1) KHI) dan oleh karena perkara ini adalah perkara Mal Waris, sehingga HALIKA IRZA RAMADANI alias HALIKA, tidak wajib dilibatkan sebagai Pihak Dalam Perkara ini.



Bahwa sehubungan pengangkatan anak sejatinya telah dibantah dan diuraikan dengan tegas oleh Para Penggugat dalam tanggapan pada Angka (5) di atas, namun Para Penggugat sekali lagi akan uraikan dan tegaskan pada uraian berikut :

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, di mana pada Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI), ditegaskan bahwa *"anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya, beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan"*. Dan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa *"salah satu kewenangan dari Pengadilan Agama adalah memberikan penetapan anak berdasarkan hukum Islam"*;

Kemudian selanjutnya ketentuan masalah Pengangkatan Anak jelas pula diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, di mana di atur tentang syarat-syarat Pengangkatan anak dan terkhusus dalam ketentuan Pasal 13 huruf (n), bahwa *"dalam pengangkatan anak Calon Orang tua angkat disyaratkan harus memperoleh Izin Menteri dan/atau Kepala Istansi Sosial"*, kemudian pada Pasal 20 diatur sebagai berikut : *"(1) Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi pesyaratan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. (2) Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengadilan anak ke instansi terkait"*.

Bahwa dengan demikian, dari ketentuan hukum tersebut di atas, maka dalam hal pengangkatan anak disyaratkan dengan adanya Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial setempat dan selanjutnya diajukan permohonan Penetapan pengangkatan anak tersebut kepada Pengadilan Agama setempat dan Pengadilan Agama



mengeluarkan Penetapan melalui Putusan Pengadilan Agama terhadap pengangkatan anak tersebut dan selanjutnya pengangkatan anak tersebut dicatatkan pada Catatan Sipil setempat, jadi tidak cukup hanya sekedar pengakuan semata. Bahwa faktanya, pada saat Almarhum Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris) masih hidup tidak pernah mengangkat anak dan/atau memohonkan adopsi atau permohonan pengangkatan anak padalistansi Dinas Sosial dan/atau di depan Pengadilan Agama,terkhusus lagi terhadap anak yang bernama HALIKA IRZA RAMADANI alias HALIKA, karena logikanya bagaimana mungkin orang tua Pewaris tidak mengetahui hal tersebut,lagi pula anak angkat menurut ketentuan hukum bukanlah ahli waris, atau tidak berhak mendapatkan pembagian harta warisan atau dipersamakan dengan ahli waris.Oleh karena perkara ini adalah perkara mal waris, maka yang wajib dilibatkan dalam perkara ini adalah seluruh ahli waris dari Almarhum Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris), dan oleh karena dalam gugatan Para Penggugat sudah melibatkan seluruh ahli waris dari Almarhum Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris), oleh karena itu dalil Tergugat I tersebut tidak berdasar hukum sehingga patut ditolak atau dikesampingkan.

Bahwa begitu pula dalil Tergugat I tentang adanya wasiatjuga adalah tidak benar dan tidak berdasar hokum, selain itu, tidak diuraikan pula olehTergugat I kapan wasiat itu dibuat dan apakah wasiat yang dimaksud adalah wasiat tertutup atau terbuka, karena wasiat menurut hukum harus memenuhi syarat tertentu, semisal wasiat terbuka kepada ahli waris tidak terkecuali anak angkat, maka selain wajib disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, maka harus pula dengan persetujuan ahli waris lainnya dan syarat-syarat lainnya, begitu pula terhadap wasiat tertutup yang dilakukan di hadapan Notaris harus disaksikan oleh minimal 2 (dua) orang saksi dan ada pihak yang ditunjuk sebagai penyimpan sehingga



pada saat Almarhum meninggal seketika, wasiat tersebut dibuka dan dibacakan oleh Penyimpan di hadapan seluruh ahli waris, *in casu* hal-hal tersebut tidak pernah diketahui oleh Para Penggugat sebagai ahli waris, sehingga dengan demikian dalil tersebut adalah tidak benar dan patut diduga hanya rekayasa belaka dari Tergugat I agar harta warisan tersebut tidak dibagi dan dapat dikuasai sendiri oleh Tergugat I, oleh karena itu dalil inipun harus ditolak atau dikesampingkan, apalagi faktanya HALIKA IRZA RAMADANI alias HALIKA bukanlah anak angkat yang sah menurut hukum dan tidak pernah menerima wasiat.

Bahwa dengan demikian dalil eksepsi Tergugat I terkait dengan kurang pihak adalah tidak berdasar hukum sehingga patut untuk ditolak;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah di uraikan Para Penggugat pada bagian Eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan terulang kembali dalam pokok perkara ini, dan Para Penggugat menolak secara tegas dalil-dalil jawaban yang di kemukakan oleh Tergugat I, kecuali dalil jawaban Tergugat I mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Para Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Para Penggugat, serta menguatkan dalil- dalil bantahan Para Penggugat.
2. Mohon perhatian majelis hakim yang mulia pada pada lembar ke-3 (tiga) bagian paling atas pada Eksepsi, Jawaban/Bantahan Tergugat I dalam Konvensi dan Gugatan Rekonvensi yang diajukan Tergugat I dimana pada angka 5 (lima) Tergugat I menarik dan menempatkan dr. Haryanto Bin Muhammad sebagai Tergugat Rekonvensi V padahal semula sebagai Tergugat II dalam Konvensi, kemudian oleh Tergugat I diposisikan sebagai lawan. Sehingga nyata dalam penempatannya bahwa Tergugat I

37



melawan Tergugat II, hal mana tidak lazim dan bertentangan dalam praktek hukum acara perdata, karena dipandang membuat komposisi baru terhadap pihak-pihak yang bersengketa.

3. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat I pada angka 2 (dua) mengenai Gugatan Para Penggugat pada angka 1 (satu), Para Penggugat menolak dengan tegas, kecuali pengakuan Tergugat I yang menyatakan bahwa "Almarhum H. Syaifuddin Bin H. Idrus telah meninggal dunia". Gugatan Para Penggugat pada angka 1 (satu) sudah jelas dan terang bahwa Almarhum H. Syaifudin Bin H. Idrus (Pewaris) meninggal dunia pada Tanggal 19 Desember 2017 sebagaimana ternyata berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/02/II/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Tanggal 08 Desember 2018.

Bahwa begitu pula terhadap jawaban Tergugat I yang mengatakan bahwa "Almarhum H. Syaifuddin Bin H. Idrus memiliki anak angkat yang bernama HALIKA IRZA RAMADANI alias HALIKA" adalah tidak benar. Bahwa Almarhumah H. Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris) tidak pernah melakukan pengangkatan anak dan/atau tidak mempunyai anak angkat, sebagaimana pula telah diuraikan secara tegas oleh Para Penggugat pada tanggapan mengenai Eksepsi pada angka (5) dan angka (7), sehingga dalil Tergugat I pada angka 2 (dua) mengenai adanya pengangkatan anak oleh Almarhum H. Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris) adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, sehingga berdasar hukum untuk ditolak sepenuhnya.

4. Bahwa Jawaban Tergugat I pada angka 3 (tiga) mengenai Gugatan Para Penggugat pada angka 2 (dua) telah di akui kebenarannya oleh Tergugat I sehingga Gugatan Para Penggugat pada angka 2 (dua) mohon di anggap telah terbukti secara syah dan meyakinkan.



5. Bahwa begitu pula dengan Jawaban Tergugat I pada angka 4 (empat) terkait dengan dalil Gugatan Para Penggugat pada posita angka 3 (tiga) telah diakui kebenarannya oleh Tergugat I sepanjang mengenai saudara-saudara kandung Almarhumah Syaifuddin Bin H. Idrus, adapun jawaban Tergugat I selain dan selebihnya, Para Penggugat menolak dengan tegas dan tetap pada dalil Gugatan Para Penggugat.
6. Bahwa Jawaban Tergugat I pada angka 5 (lima) terkait dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 4 (empat) tidak dibantah oleh Tergugat I dan mengakui kebenaran dalil Para Penggugat.
7. Bahwa berkaitan dengan Jawaban Tergugat I pada angka 6 (enam) mengenai gugatan Para Penggugat pada angka 5 (lima), Para Penggugat menolak dengan tegas dan tetap pada dalil gugatan semula sebagaimana dimaksud pada posita angka 5 (lima) Gugatan Para Penggugat.
8. Bahwa begitu pula dengan Jawaban Tergugat I pada angka 7 (tujuh) mengenai gugatan Para Penggugat pada angka 6 (enam), Para Penggugat menolak dengan tegas dan tetap pada dalil gugatan semula sebagaimana dimaksud pada posita angka 6 (enam) Gugatan Para Penggugat.
9. Bahwa terkait jawaban Tergugat I pada angka 8 (delapan), Para Penggugat akan menanggapi sebagai berikut:
 - 9.1. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat I pada poin 8.1 terkait dengan objek sengketa 7.1 dengan alasan bahwa bangunan gudang sebagaimana dimaksud pada objek sengketa 7.1 dibangun dengan biaya bersama oleh Almarhum H. Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris) dengan istrinya Hj. Ida Mulyani Binti H. Umar (Tergugat I), sehingga dapat disebut sebagai harta bersama (gono-gini), sedangkan tanah sebagai tempat berdirinya bangunan



gudang tersebut adalah merupakan harta bawaan dari pada Hj. Ida Mulyani Binti H. Umar (Tergugat I) dan tidak termasuk sebagai objek sengketa dalam perkara ini. Agar lebih jelas dan terangnya bahwa yang dimaksudkan oleh Para Penggugat sebagai objek sengketa dalam perkara ini terkait dengan objek 7.1 adalah bangunan gudang, adapun tanahnya tidak termasuk dalam objek sengketa karena itu merupakan harta bawaan Hj. Ida Mulyani Binti H. Umar (Tergugat I).

- 9.2. Bahwa Para Penggugat menerima dalil Jawaban Tergugat I pada **poin 8.2** sepanjang mengenai pengakuan Tergugat I bahwa "objek sengketa pada poin 7.2 dalam posita gugatan Para Penggugat adalah harta bersama (gono-gini) antara Almarhum H. Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris) dengan istrinya Hj. Ida Mulyani Binti H. Umar (Tergugat I)", dan para penggugat menolak selain dan selebihnya dan tetap pada dalil gugatan Para Penggugat.
- 9.3. Bahwa Para Penggugat juga menerima dalil Jawaban Tergugat I pada **poin 8.3** sepanjang mengenai pengakuan Tergugat I bahwa objek sengketa pada poin 7.3 adalah harta bersama (gono-gini) antara Almarhum H. Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris) dengan istrinya Hj. Ida Mulyani Binti H. Umar (Tergugat I).

Bahwa terkait jawaban Tergugat I yang mendalilkan bahwa "...semasa hidup/sebelum meninggal Almarhum H. Syaifuddin Bin H. Idrus meninggalkan WASIAT bahwa objek 7.3 Toko HALIKA diberikan untuk masa depan jaminan anak angkatnya yang bernama HALIKA IRZA RAMADANI di sapa "HALIKA" yang di asuh sejak bayi umur 2 (dua) tahun" Para Penggugat menolak dan menyatakan itu adalah tidak benar kerana tidak sesuai hukum dan fakta.



Bahwa terkait adanya pengangkatan anak yang di dalilkan oleh Tergugat I yang dilakukan oleh Almarhum H. Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris) bersama dengan istrinya Hj. Ida Mulyani Binti H. Umar (Tergugat I) berkali-kali Para Penggugat menyatakan bahwa itu adalah tidak benar adanya. Bahwa sekali lagi ditegaskan bahwa jika mengacu pada persyaratan pengangkatan anak berdasarkan pasal 12 dan pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak harus dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota dan terhadap calon orang tua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan sebagai orang tua angkat. Bahwa Pengadilan Agama juga dapat memberikan penetapan anak berdasarkan hukum Islam (Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama), di mana persyaratan-persyaratan tersebut tidak pernah dilakukan oleh H. Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris) atau sebagaimana telah ditegaskan dalam tanggapan Para Penggugat pada Eksepsi Point/Angka 5 dan 7 serta tanggapan dalam pokok perkara point/angka (3) di mana tanggapan tersebut harap dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan tanggapan ini.

Bahwa terkait dengan dalil Tergugat I mengenai adanya wasiat Almarhum H. Syaifuddin Bin H. Idrus bahwa objek 7.3 diberikan untuk masa depan jaminan anak angkatnya yang bernama HALIKA IRZA RAMADANI disapa "HALIKA", maka Para Penggugat menolak dengan tegas karena tidak benar adanya karena selain HALIKA IRZA RAMADANI atau HALIKA bukanlah anak angkat yang sah secara hukum dari Pewaris, juga wasiat yang didalilkan adalah dalil yang patut



diduga hanya rekayasa belaka dari Tergugat I untuk menguasai dan memiliki sendiri harta warisan tersebut khususnya pada obyek sengketa point 7.3 dan 7.4 dan atau wasiat tersebut adalah wasiat tidak sah dan tidak mengikat secara hukum.

- 9.4. Bahwa Para Penggugat juga menerima dalil Jawaban Tergugat I pada **poin 8.4** sepanjang mengenai pengakuan Tergugat I bahwa objek sengketa pada poin 7.4 dalam posita gugatan Para Penggugat adalah harta bersama (gono-gini) antara Almarhum H. Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris) dengan istrinya Hj. Ida Mulyani Binti H. Umar (Tergugat I), dan Para Penggugat menolak selain dan selebihnya dan tetap pada dalil gugatan Para Penggugat.
- 9.5. Bahwa berkaitan dengan Jawaban Tergugat I pada **poin 8.5** oleh karena Tergugat I mengakui kebenaran dan menerima dalil gugatan Para Penggugat terkait objek sengketa pada poin 7.5 dalam posita gugatan Para Penggugat sebagai harta bersama (gono-gini) antara Almarhum H. Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris) dengan istrinya Hj. Ida Mulyani Binti H. Umar (Tergugat I), Para Penggugat mohon kepada majelis hakim yang mulia bahwa dalil gugatan Para Penggugat terkait objek sengketa 7.5 pada posita Gugatan Para Penggugat tersebut dianggap telah terbukti secara syah dan meyakinkan.
- 9.6. Bahwa Para Penggugat menerima dalil Jawaban Tergugat I pada **poin 8.6** sepanjang mengenai pengakuan Tergugat I bahwa objek sengketa pada poin 7.6 dalam posita Gugatan Para Penggugat atas barang dagangan Logam Mulia berupa Emas seberat lebih kurang 1 kg, dan oleh Tergugat I mengakui bahwa Logam Mulia berupa Emas tersebut hanya tersisa "...seberat 200 gram.." adalah harta bersama



(gono-gini) antara Almarhum H. Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris) dengan istrinya Hj. Ida Mulyani Binti H. Umar (Tergugat I), dan Para Penggugat menolak jawaban Tergugat I dalam Konvensi selain dan selebihnya terkait dengan adanya hutang Almarhumah H. Saifuddin Bin H. Idrus pada Bank BNI sebagaimana yang di dalilkan oleh Tergugat I.

- 9.7. Bahwa terhadap jawaban Tergugat I pada **poin 8.7** adalah tidak benar, Para Penggugat akan menanggapi sebagai berikut:

Bahwa sepeninggalnya Almarhum H. Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris) yakni pada Tanggal, 19 Desember 2017 dimana Istri Almarhum H. Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris) yakni Hj. Ida Mulyani Binti H. Umar (Tergugat I) mempercayakan kepada H. Ilias Bin H. Idrus saudara kandung laki-laki pewaris (Penggugat III) untuk menjaga Toko TB. "SINAR" yang terletak di Komplek Pasar Sila RT. 01/RW.01 Dusun Doro Wila Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, dimana di dalam Toko TB."SINAR" tersebut tersimpan atau terdapat sejumlah barang dagangan berupa material bangunan yang berkaitan dengan objek sengketa 7.7 sebagaimana dimaksud dalam Posita Gugatan Para Penggugat.

Bahwa setelah berjalan 3 (tiga) bulan tiba-tiba Hj. Ida Mulyani Binti H. Umar (Tergugat I) mengadukan H. Ilias Bin H. Idrus (Penggugat III) pada Satuan Reskrim Kepolisian Resor Bima di Panda atas dugaan tindak pidana penyerobotan hak atas tanah sebagaimana dimaksud



dalam pasal 6 Perpu No. 51 Tahun 1960, namun dalam perkembangannya laporan atau pengaduan tersebut berakhir secara damai kekeluargaan dengan kesepakatan bersama antara Hj. Ida Mulyani Binti H. Umar (Tergugat I) dan H. Ilias Bin H. Idrus (Penggugat III) bahwa Toko TB. "SINAR" dibiarkan dalam keadaan tertutup/terkunci sampai ada keputusan terkait pembagian harta-harta peninggalan Almarhum H. Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris), namun belakangan hari oleh Hj. Ida Mulyani Binti H. Umar (Tergugat I) membuka dengan paksa pintu Toko TB. "SINAR" dan menguasai sejumlah barang dagangan berupa material bangunan sebagaimana dimaksud pada dalil Gugatan Para Penggugat pada posita 7.7 hingga saat ini.

- 9.8. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat I pada **poin 8.8** terkait dengan objek sengketa 7.8. Para Penggugat akan menanggapiinya sebagai berikut:

Bahwa semula Toko TB. "SINAR" yang terletak di Komplek Pasar Sila RT. 01/RW. 01 Dusun Doro Wila Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima tersebut adalah berupa bangunan tua sebagai tempat usaha dan juga tempat tinggal keluarga Almarhum H. Idrus dan istrinya Hj. Sa'ati Binti M. Saleh (Penggugat I), setelah semua anak-anaknya menikah dan pisah tinggal dimana kesemuanya adalah saudara kandung Almarhum H. Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris), akhirnya oleh Almarhum H. Idrus dan istrinya Hj. Sa'ati Binti M. Saleh (Penggugat I) tanah dan bangunan tua tersebut diberikan kepada anaknya yakni Almarhum H. Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris) setelah Almarhum H. Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris) menikah dengan Hj. Ida Mulyani Binti H. Umar (Tergugat I). Kemudian bangunan tua



tersebut oleh Almarhum H. Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris) dengan Hj. Ida Mulyani Binti H. Umar (Tergugat I) pada Tahun 2001 dilakukan rehab total secara bertahap dengan menggunakan sumber dana dari Almarhum H. Idrus dan istrinya Hj. Sa'ati Binti M. Saleh (Penggugat I) karena pada awal-awal Almarhum H. Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris) menikah dengan Hj. Ida Mulyani Binti H. Umar (Tergugat I) belum memiliki uang yang cukup untuk membangun Toko TB. "SINAR" sebagaimana yang dapat di saksikan saat sekarang ini.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh Para Penggugat tersebut di atas bahwa benar Toko TB. "SINAR" yang terletak di Komplek Pasar Sila RT. 01/RW.01 Dusun Doro Wila Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima (objek 7.8) merupakan harta bawaan Almarhum H. Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris).

II. DALAM REKONVENSİ

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa kuasa hukum Penggugat Rekonvensi di dalam surat kuasanya tidak mempunyai kapasitas atau kewenangan secara hukum untuk mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi in casu, kuasa hokum Penggugat Rekonvensi tidak menguraikan secara jelas terkait obyek gugatan yang digugat dalam perkara in casu, sehingga berdasar hukum gugatan penggugat patut dikesampingkan atau tidak dapat diterima;
2. Mohon perhatian majelis hakim yang mulia pada lembar ke-3 (tiga) bagian paling atas pada Eksepsi, Jawaban/Bantahan Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang diajukan Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dimana pada angka 5

45



(lima) Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menarik dan menempatkan dr. Haryanto Bin Muhammad sebagai Tergugat Rekonvensi V padahal semula sebagai Tergugat II dalam Konvensi, kemudian oleh Tergugat I dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi diposisikan sebagai lawan. Sehingga nyata dalam penempatannya bahwa Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi *melawan* Tergugat II dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi V, hal mana tidak lazim dan bertentangan dalam praktek hukum acara perdata, karena dipandang membuat komposisi baru terhadap pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara ini, oleh karena itu gugatan rekonvensi oleh Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensimenjadi sangat kabur dan amburadur, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak jelas/kabur (Obscuurlibel).

Bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi, maka sangat jelas Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi sangatlah kabur (Obscur Lible) dan atau tidak jelas, baik mengenai obyek sengketa, maupun uraian tentang kedudukan hukum para pihak-pihak dan dalam kaitannya dengan obyek yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, untuk jelasnya diuraikan berikut ini :

- Bahwa dalil Gugatan Penggugat terkait dengan Posita Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi pada angka 1 (satu), mendalilkan bahwa "Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi menikah dengan H. Syaifudin Bin H. Idrus dan tidak di karuniai anak/keturunan namun memiliki anak angkat yang bernama "HALIKA" yang diasuh dari anak tersebut umur 2 (dua) tahun hingga sekarang". Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi tidak menjelaskan kapan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi



menikah dengan Almarhum H. Syaifuddin Bin H. Umar (Pewaris), juga tidak menjelaskan bahwa anak angkat yang bernama “HALIKA” apakah berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, tidak menjelaskan tempat dan tanggal lahir serta umur anak angkat yang bernama “HALIKA” tersebut, serta tidak diuraikan pula dengan jelas kapan pengangkatan anak tersebut dilaksanakan dan dengan Pentetapan Pengadilan Agama mana penetapan Pengangkatan anak tersebut diputuskan, sehingga dengan demikian dalil tersebut adalah kabur;

- Bahwa tentang dalil Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi pada angka 3 (tiga), mendalilkan bahwa “H. Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris) meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti yaitu istri, orang tua, saudara dan anak dari saudara” Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi tidak menjelaskan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan siapa-siapa yang menjadi ahli waris pengganti, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi juga tidak menyebutkan siapa orang tua, saudara dan anak dari saudara H. Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris), uraian tentang hal tersebut sangatlah prinsip dan oleh karena para ahli waris dan kedudukan para ahli waris tersebut tidak diuraikan secara cermat dan jelas, sehingga Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi patut dinyatakan kabur.
- Bahwa dalil Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi pada angka (4) **Poin 4.1**, tidak menguraikan dengan terang dan jelas, apa saja yang dimaksud pada “objek 7.1 s/d 7.9 (sebagaimana disebut dalam konvensi di atas)” apakah dalam Gugatan Penggugat dalam Konvensi ataukah dalam Jawaban Tergugat I dalam Konvensi, sehingga menyebabkan obyek Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi menjadi kabur;



- Bahwa begitu pula terkait objek pada **poin 4.2** Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi tidak menguraikan tanah seluas lebih kurang 23 Are tersebut tercatat atas nama siapa, berasal dari mana dan dengan cara apa diperoleh, apakah dari harta perolehan bersama ataupun dari harta bawaan Almarhum Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris) juga tidak diuraikan secara cermat dan jelas, sehingga objek tersebut juga menjadi kabur;
- Bahwa selanjutnya tentang dalil pada **poin 4.3**, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi tidak menjelaskan terkait hibah yang dilakukan oleh Almarhum H. Idrus Bin H. Ahmad dan Hj. Sa'ati Binti M. Saleh (Penggugat I) kepada ke-5 (lima) orang anaknya, siapa-siapa saja terkait identitas ke-5 (lima) orang anak dimaksud dan mendapatkan bagian apa saja dari masing-masing anak tersebut, hal ini penting oleh karena hibah kepada anak/ahli waris ada syaratnya yakni tidak boleh merugikan ahli waris lainnya, dalam hal warisan hibah kepada ahli waris tetap diperhitungkan sebagai bagian dari ahli waris tersebut, oleh karena hal ini tidak diuraikan secara jelas dan rinci maka dalil inipun menjadi kabur;
- Bahwa begitu pula objek pada **poin 4.3 huruf a** Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi mendalilkan bahwa "...sudah dijual oleh **Para Penggugat** dan ditukar milik/bagian H. Ilias Bin H. Idrus (Tergugat III dalam Rekonvensi/Penggugat III dalam Konvensi...dst" tidak menjelaskan dijual kepada siapa dan kapan, dan jika seandainya sudah dijual dan atau telah berpindah tangan maka tidak tepat jika dimasukkan sebagai objek gugatan waris. Dan semakin kabur Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi menyatakan objek tersebut "...dan ditukar milik/bagian H. Ilias Bin H. Idrus (Tergugat III dalam Rekonvensi/Penggugat III dalam Konvensi). Sejatinya uraian Penggugat dalam Rekonvensi tersebut sangat membingungkan karena yang menjual sendiri adalah **Penggugat sesuai dalilnya**



“kemudian terjadi tukar menukar ...dst”, dalil ini selain kabur juga membingungkan, maka sejatinya walaupun benar obyek tersebut ada, maka terhadap obyek tersebut tidaklah tepat dijadikan sengketa waris, tetapi sudah termasuk sengketa hak milik dan merupakan kewenangan Peradilan Umum/Pengadilan Negeri, karena permasalahan tukar menukar dan akibat hukumnya, bukanlah sengketa waris, tetapi sudah merupakan sengketa kepemilikan, oleh karena itu terhadap dalil dan obyek gugatan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

- Bahwa kemudian terkait objek pada poin **4.3 huruf c**, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi mendalilkan bahwa “...2 (dua) petak tanah sawah LA NGALI SO PANGAMBO Watasan Leu seluas 0,50 Ha...dst” tidak menyebutkan dan atau menguraikan tentang batas-batas obyek/tanah sengketa baik mengenai tempat dan lokasi dengan cermat yakni Dusun, Desa, Kecamatan, dan Kabupaten serta alas hak kepemilikannya, apakah tanah hak milik atau tanah negara, sehingga Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi sangat kabur.
- Bahwa begitu pula terkait objek pada poin **4.3 huruf d**, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi mendalilkan bahwa “...1 (satu) petak sawah SO PANGAMBO Watasan Leu seluas 0,28 Hekar...dst” juga tidak menyebutkan tentang batas-batas tanah, tempat dan lokasi dengan cermat seperti nama desa dan kecamatan serta kabupaten tidak dijelaskan, dan juga alas kepemilikannya, sehingga sangat kabur.
- Bahwa mohon perhatian dalil terkait dengan objek angka **5 poin 5.1**, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi tidak menguraikan dan menyebut Nomor Rekening atas nama



siapa Ahmarhum H. Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris) memiliki hutang pada Bank BNI Cabang Bima serta uraian tentang angsuran dan sisa angsurannya sangat kabur dan tidak jelas, sehingga patut gugatan terhadap obyek dimaksud dinyatakan tidak dapat diterima.

- Bahwa uraian Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi yang berkaitan objek angka **5 poin 5.2** tidak jelas dan kabur, tidak menyebutkan sejak kapan Almarhum H. Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris) berhutang kepada Tan Hendra serta dengan cara apa dan bagaimana asal muasal munculnya hutang tersebut, sehingga dalil itupun patut dinyatakan kabur dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah di uraikan Para Tergugat dalam Rekovensi/Para Penggugat dalam Konvensi pada bagian Eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban Para Tergugat dalam Rekovensi/Para Penggugat dalam Konvensi dalam dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa, Para Tergugat dalam Rekovensi/Para Penggugat dalam Konvensi menolak secara tegas dalil-dalil yang di kemukakan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dalam Gugatan Rekonvensi yang diajukan pada sidang Pengadilan Agama Bima Tanggal 20 Februari 2019kecuali apa yang di akui oleh Para Tergugat dalam Rekovensi/Para Penggugat dalam Konvensidan menguatkan dalil-dalil bantahan Para Tergugat dalam Rekovensi/Para Penggugat dalam Konvensi.
3. Bahwa Para Tergugat dalam Rekovensi/Para Penggugat dalam Konvensi mengakui dalil Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi pada angka 1 (satu)

50



sepanjang mengenai dalil “Penggugat menikah dengan H. Syaifuddin Bin H. Idrus dan tidak dikaruniai anak/keturunan” dan menolak dengan tegas selain dan selebihnya.

4. Bahwa terkait Gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) Para Tergugat dalam Rekonsensi/Para Penggugat dalam Konvensi mengakui bahwa H. Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris) telah meninggal dunia, namun tanggal kematiannya yang benar adalah bahwa Almarhum H. Syaifudin Bin H. Idrus (Pewaris) meninggal dunia pada Tanggal 19 Desember 2017 sebagaimana ternyata berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/02/II/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Tanggal 08 Desember 2018.
5. Bahwa dalil Gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Konvensi pada angka 3 (tiga) tidak jelas dan kabur sehingga harus dinyatakan di tolak.
6. Bahwa sebelum menanggapi terkait dengan dalil obyek gugatan Penggugat dalam Gugatan Rekonsensi/Tergugat I dalam Konvensi pada angka 4 butir 4.3 huruf (a) sampai (d), maka mohon dicatat Majelis Hakim Yang Mulia pengakuan dari Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Konvensi, karena **PENGAKUAN ADALAH BUKTI SEMPURNA**, Di mana sangat jelas dalam uraian dalil gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Konvensi tentang obyek sengketa pada poin 4-3 huruf (a),(b),(c) dan (d) diakui bahwa terhadap obyek tersebut dikuasai oleh Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Konvensi, oleh karenanya walaupun faktanya Para Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konvensi tidak tahu menahu mengenai obyek yang didalilkan oleh Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Konvensi tersebut, namun karena diakui oleh Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Konvensi menguasai obyek tersebut, maka oleh karena obyek tersebut ada dalam penguasaan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Konvensi, sehingga kami

51



menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menilainya;

7. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi pada angka 4 (empat); 4.1; 4.2; 4.3; 4.3 huruf a; 4.3 huruf b; 4.3 huruf c; dan 4.3 huruf – d, sekali lagi Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi menegaskan bahwa, terhadap obyek gugatan tersebut tidak jelas dan kabur sehingga Gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap obyek tersebut patut untuk tidak diterima, dan apalagi Para Tergugat Rekonvensi dengan tegas menolak dalil Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi karena Para Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui obyek-obyek yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi tersebut;
8. Bahwa terkait dengan dalil Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi pada **angka 5 (lima) poin 5.1** dan **poin 5.2** juga adalah tidak benar dan Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi menolak sepenuhnya, karena dalil gugatan tersebut kabur sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi di atas, dalil tersebut patut diduga hanya rekayasa saja dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi;
9. Bahwa begitu pula dengan dalil Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi pada angka 6 (enam) Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi menolak sepenuhnya, karena berbicara tentang wasiat haruslah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Seharusnya pada saat Almarhum H. Syaifudin Bin H. Idrus (Pewaris) meninggal dunia, seketika wasiat tersebut wajib dibacakan dan atau disampaikan kepada seluruh ahli waris, termasuk Para Tergugat Rekonvensi, bukan setelah terjadi gugatan pembagian warisan, lagi pula menjadi pertanyaan kalau memang wasiat tersebut sudah dilaksanakan oleh Penggugat Rekonvensi, maka berarti ada uang Almarhum H. Syaifudin Bin H. Idrus (Pewaris) yang ditinggalkan untuk

52



membayar Umroh tersebut, sehingga terlepas ada tidaknya wasiat tersebut tidak berdasar hukum kalau pembayaran Umroh yang telah dibayarkan menjadi dibebankan kepada Harta Peninggalan Almarhum H. Syaifudin Bin H. Idrus (Pewaris), oleh karena itu dalil Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi tersebut patut pula ditolak atau dikesampingkan;

10. Bahwa terkait dengan dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka (7), juga adalah dalil yang tidak berdasar sehingga patut ditolak atau dikesampingkan;

11. Bahwa terkait uang paksa (dwangsom) pada Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi pada **angka 8 (delapan)** yang dimohon oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi haruslah di tolak oleh yang mulia majelis hakim karena tidak beralasan hukum. Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi mohon pula untuk menolak dan tidak meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi pada **angka 9 (sembilan)** Gugatan Rekonvensi karena yang diminta oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi adalah barang bergerak milik Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi dan tidak ada kaitanya dengan objek gugatan dalam perkara ini, mohon dicermati Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi pada angka 9 (sembilan).

12. Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi mohon pula untuk menolak permohonan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi pada **angka 10 (sepuluh)** terkait dengan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu karena tidak beralasan hukum.



- 13.** Bahwa Terkait dalil Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi pada angka 13 (tiga belas), selain dan selebihnya mohon pula untuk di tolak sepenuhnya.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi melalui kuasa hukumnya, memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Bima, cq. Ketua/Majelis Hakim Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;

B. DALAM REKONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

Menolak Gugatan Rekonvensi seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi Untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau

Apabila Ketua/Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil–adilnya.



Bahwa atas Replik pada gugatan para Penggugat/ Kuasanya dan jawaban pada gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Kuasanya tersebut, para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Kuasanya telah menyampaikan Duplik dalam Konvensi dan Replik pada gugatan Rekonvensi cara tertulis yaitu;-

Dengan ini Tergugat I, Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi menanggapi Replik dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi DALAM HAL POKOK-POKOKNYA sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, kecuali hal-hal yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh Tergugat I, Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi Dalam Konvensi (Eksepsi dan Pokok Perkara) dan Dalam Rekonvensi (Eksepsi dan Pokok Perkara).
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap sebagaimana dalam dalil-dalil Eksepsi, Jawaban dan Rekonvensi tertanggal 05 November 2019.
3. Bahwa semasa hidupnya (Alm.) H. Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris) dengan Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memiliki anak/keturunan namun memiliki anak angkat yang bernama **HALIKA IRZA RAMADHAN di sapa "HALIKA"** yang diasuh dan besarkan sejak umur ± 2 tahun/ \pm selama 16 tahun hingga pewaris meninggal dunia dan menitipkan wasiat kepada Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap obyek 7.3 dan 7.4 tersebut untuk jaminan masa depan anak tersebut, dan wasiat tersebut harus dilaksanakan dan dijalankan oleh para ahli waris;
4. Terkait Replik angka 3 Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang masih mempersoalkan **HALIKA IRZA RAMADHAN (Tergugat II) tidak diangkat secara prosedur pengangkatan anak, Kenapa Para Penggugat memasukkannya sebagai Tergugat II/Para Pihak dalam perkara waris ini????**



Bahwa **HALIKA IRZA RAMADHAN** di sapa "**HALIKA**" tidak diangkat secara aturan hukum normatif, namun lazimnya masyarakat masih mengenal secara hukum adat (kebiasaan) hal ini mengacu pada **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 60K/SIP/1970 tanggal 24 Maret 1971 "Seseorang dapat dinyatakan sebagai anak angkat dari kedua orang tua angkatnya bila mana ia telah dibesarkan, dikhitan, dikawinkan, bertempat tinggal bersama, telah mendapat hibah dari kedua orang tuanya (orang tua angkatnya)",**

Jadi berdasarkan **Yurisprudensi** tersebut bahwa **HALIKA IRZA RAMADHAN** diasuh dan dibesarkan sejak umur ± 2 tahun/ \pm selama 16 tahun hingga pewaris meninggal dunia.

5. Bahwa Tergugat I tetap mempertahankan **WASIAT** dari (Alm.) H. Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris) terkait obyek 7.3 TOKO "**HALIKA**" dan 7.4. merupakan **WASIAT** dari (Alm.) H. Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris) untuk **HALIKA IRZA RAMADHAN** di sapa "**HALIKA**" (Tergugat II) sebagai **Jaminan Masa Depan**.
6. Bahwa sebelum dibagi semua harta Pewaris haruslah terlebih dahulu menyelesaikan **HUTANG-HUTANG PEWARIS** sebagaimana yang disampaikan secara rinci dalam Jawaban tertanggal 05 November 2019, sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur mengenai kewajiban dari ahli waris untuk melunasi hutang-hutang dari pewaris dapat dilihat dalam ketentuan **pasal 171 huruf e KHI yang menyatakan bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat**. Apabila disimpulkan, menurut ketentuan tersebut berarti pemenuhan kewajiban pewaris didahulukan sebelum harta warisan dibagikan kepada para ahli warisnya.
7. Bahwa pada tanggal 18 November 2001 H. IDRUS Bin H. AHMAD (Alm.) dan HJ. SAATI Binti MUHAMMAD SALEH (Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat I Konvensi) memberikan **HIBAH** kepada 5 (lima) orang anaknya, yang dimana **DRS SYAIFUDDIN BIN H. IDRUS** (Pewaris)



mendapat bagian sebagaimana dalam tertuang di Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi tertanggal 20 Februari 2019, Dan Para Tergugat Rekonvensi hanya **MENGABURKAN HARTA-HARTA dari HIBAH untuk bagian Pewaris tersebut;**

8. Bahwa selain dan selebihnya Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan tetap dengan dalil sebagaimana dalam dalil-dalil Eksepsi, Jawaban dan Rekonvensi tertanggal 05 November 2019.

Bahwa Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER;

1. Menolak Gugatan dan Replik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menerima Duplik dan mengabulkan Eksepsi, Jawaban dan Rekonvensi Tergugat I, Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

SUBSIDER;

Dan/Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat I, Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap Replik pada gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Kuasanya tersebut, para Tergugat Rekonvensi/ Kuasanya telah menyampaikan duplik secara lisan yaitu tetap ada dalil jawaban semula ;

Bukti Surat dari Penggugat Konvensi / Kuasanya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pengugat / Kuasanya telah mengajukan bukti berupa :

1. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/02/II/2019 tanggal 8 Desember 2019 atas nama H. Syaifuddin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan



- asli Surat Pernyataan telah dikembalikan kepada kuasa para Penggugat, lalu oleh Hakim Ketua diberi kode (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.1/04/II/2019 tanggal 9 Januari 2019 atas nama Hj. Fatmah binti H. Idrus yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan asli Surat Pernyataan telah dikembalikan kepada kuasa para Penggugat, lalu oleh Hakim Ketua diberi kode (P.2) dan diparaf;
 3. Fotokopi Surat Kematian Nomor 02/SKM/II/2019 tanggal 9 Januari 2019 atas nama Imran, SE yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan asli Surat Pernyataan telah dikembalikan kepada kuasa para Penggugat, lalu oleh Hakim Ketua diberi kode (P.3) dan diparaf;
 4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.1/03/II/2019 tanggal 9 Januari 2019 atas nama H. Idrus bin H. Ahmad yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan asli Surat Pernyataan telah dikembalikan kepada kuasa para Penggugat, lalu oleh Hakim Ketua diberi kode (P.4) dan diparaf;
 5. Fotokopi Surat Silsilah keturunan (almarhum H, Syaifuddin bin H Idrus) tanggal 4 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan asli Surat Pernyataan telah dikembalikan kepada kuasa para Penggugat, lalu oleh Hakim Ketua diberi kode (P.5) ;

Saksi-Saksi dari Penggugat

Saksi I

Ilham bin Abdulah, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Rt.015/Rw.02 Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi kenal dengan H Syaifudin dan istrinya bernama Hj. Ida Mulyani ;-
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan para pihak hanya hubungan tetanga ;-
- Bahwa Saksi tahu bahwa ayah dari H. Syaifudin yang bernama H. Idrus, dan H. Idrus telah meninggal dunia namun tahun meninggalnya saksi lupa ;-
- Bahwa yang meninggal duluan adalah ayah dari H syaifudin yang bernama H. Idrus, baru H. Syaifudin ;-
- Bahwa Saksi tahu bahwa H. Syaifudin mempunyai ibu yang bernama Hj. Sa'ati dan Hj. Saati sekarang masih hidup ;-
- Bahwa saksi tahu H. Syaifudin mempunyai 5 orang saudara dan dua orang telah meninggal dunia yaitu Hj Fatmah dan Muhammad dan lupa tahun kematiannya;-
- Bahwa tahu Hj. Fatmah telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan keturunan atau ahli waris ;-
- Bahwa tahu Muhammad bin H. Idrus telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak yang bernama dr Haryanto ;-
- Bahwa saksi lupa tahun kematian dari Muhammad bin H. Idrus ;-
- Bahwa Saksi tahu H Syaifudin dengan Hj, Ida Mulyani, adalah suami istri namun tidak mempunyai keturunan, dan mempunyai anak angkat ;-
- Bahwa saksi tahu H. Syaifudin telah meninggal dunia akan tetapi saksi lupa tahun kematiannya ;-
- Bahwa saksi tahu H. Syaifudin telah meninggalkan sejumlah harta yaitu toko TB Sinar ;-
- Bahwa saksi tahu Toko Bangunan "TB. SINAR", yang terletak di: Komplek Pasar Sila RT.01/Rw.01 Dusun Doro Wila Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, seluas ukuran 10 M x 15 M, dengan batas – batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara :Rumah H. Tahir H. Ahmad



- Sebelah Selatan :Jalan Lintas Sumbawa
- Sebelah Barat :Kantor CV. Rahmawati
- Sebelah Timur :Warung Bakso Pak De No Solo

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah barang material bangunan yang ada di toko bangunan tersebut ;-
- Bahwa Toko "HALIKA" terletak di Komplek Pasar Sila Rt. 01/Rw. 01 Dusun Doro Wila Desa Rato Kec. Bolo, Kabupaten Bima
- Bahwa Toko tempat penjualan perhiasan berupa cicin, gelang emas;-
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah harga barang perhiasan yang ada di toko perhiasan tersebut ;-
- Bahwa setahu saksi rumah dan tanahnya tersebut belum dibagi waris ;-

Saksi II Penggugat

Safrudin bin A Wahab, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Rt.06/Rw.02 Desa Timu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima; di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan H Syaifudin dan istrinya bernama Hj. Ida Mulyani ;-
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para pihak namun hubungan tetanga ;-
- Bahwa Saksi tahu bahwa ayah dari H. Syaifudin yang bernama H. Idrus, dan H. Idrus telah meninggal dunia namun tahun meninggalnya saksi lupa ;-
- Bahwa yang meninggal duluan adalah ayah dari H syaifudin yang bernama H. Idrus, baru H. Syaifudin ;-
- Bahwa Saksi tahu bahwa H. Syaifudin mempunyai ibu yang bernama Hj. Sa'ati dan Hj. Saati sekarang masih hidup ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahu H. Syaifudin mempunyai 5 orang saudara dan dua orang telah meninggal dunia yaitu Hj Fatimah dan Muhammad dan saksi lupa tahun kematiannya;-
- Bahwa tahu Hj. Fatimah telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan keturunan atau ahli waris ;-
- Bahwa tahu Muhammad telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak yang bernama dr Haryanto ;-
- Bahwa saksi tidak ingat lagi tahun kematian dari Muhammad bin Idrus;
- Bahwa Saksi tahu H Syaifudin dengan Hj, Ida Mulyani, adalah suami istri namun tidak mempunyai keturunan, dan mempunyai anak angkat namun namanya anak angkat tersebut saksi lupa ;-
- Bahwa saksi tahu H. Syaifudin telah meninggal dunia akan tetapi saksi lupa tahun kematiannya ;-
- Bahwa saksi tahu H. Syaifudin telah meninggalkan sejumlah harta yaitu toko TB Sinar ;
- Bahwa saksi tahu Toko Bangunan "TB. SINAR", yang terletak di: Komplek Pasar Sila RT.01/Rw.01 Dusun Doro Wila Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, seluas ukuran 10 M x 15 M, dengan batas – batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara :Rumah H. Tahir H. Ahmad
 - Sebelah Selatan :Jalan Lintas Sumbawa
 - Sebelah Barat :Kantor CV. Rahmawati
 - Sebelah Timur :Warung Bakso Pak De No Solo
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah harga barang matrial bangunan yang ada di toko bangunan tersebut ;-
- Bahwa toko asalnya adalah milik orang tua H. Syaifudin ;-



- Bahwa Toko “HALIKA” yang terletak di Komplek Pasar Sila Rt. 01/Rw. 01 Dusun Doro Wila Desa Rato Kec. Bolo, Kabupaten BimaToko tempat penjualan perhiasan emas ;-
- Bahwa saksi mengetahui bahwa harta tersebut belum dibagi waris

Saksi III Penggugat

Junaidin bin Hamzah, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di RT 11 RW 04 Desa Timu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dai bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan H Syaifudin dan istrinya bernama Hj. Ida Mulyani ;-
- Bahwa saksi hanya hubungan tetanga ;-
- Bahwa Saksi tahu bahwa ayah dari H. Syaifudin yang bernama H. Idrus, dan H. Idrus telah meninggal dunia tahun meninggalnya saksi lupa ;-
- Bahwa yang meninggal duluan adalah ayah dari H syaifudin yang bernama H. Idrus, baru H. Syaifudin ;-
- Bahwa Saksi tahu bahwa H. Syaifudin mempunyai ibu yang bernama Hj. Sa'ati dan Hj. Saati sekarang masih hidup ;-
- Bahwa tahu H. Syaifudin mempunyai 5 orang saudara dan dua orang telah meninggal dunia yaitu Hj Fatimah dan H. Muhammad dan lupa tahun kematiannya;-
- Bahwa tahu Hj. Fatimah telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan keturunan atau ahli waris ;-
- Bahwa tahu Muhammad telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak yang bernama dr Haryanto ;-
- Bahwa Saksi tahu H Syaifudin dengan Hj. Ida Mulyani adalah suami istri namun tidak mempunyai keturunan, dan mempunyai anak angkat yang bernama Halika ;-
- Bahwa saksi tahu H. Syaifudin telah meninggal dunia akan tetapi saksi lupa tahun kematiannya ;-



- Bahwa saksi tahu H. Syaifudin telah meninggalkan sejumlah harta yaitu toko TB Sinar
- Bahwa saksi tahu Toko Bangunan “TB. SINAR”, yang terletak di: Komplek Pasar Sila RT.01/Rw.01 Dusun Doro Wila Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, seluas ukuran 10 M x 15 M, dengan batas – batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara :Rumah H. Tahir H. Ahmad
 - Sebelah Selatan :Jalan Lintas Sumbawa
 - Sebelah Barat :Kantor CV. Rahmawati
 - Sebelah Timur :Warung Bakso Pak De No Solo
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah taksiran harga barang material bangunan yang ada di toko bangunan tersebut ;-
- Bahwa toko TB Sinar asalnya adalah milik orang tua H. Syaifudin ;-

Bahwa untuk meneguhkan dali bantahannya serta meneguhkan dalil Rekonsensinya para Tergugat/ Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Surat dari Tergugat

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/94/II/2018 tanggal 27 Pebruari 2020 atas nama Syaifuddin yang dikeluarkanoleh Kepala Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan asli dan selanjutnya diberi tanda bukti kode (T.1) ;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 569/2001 tanggal 4 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan asli dan selanjutnya diberi tanda bukti kode (T.2);
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 594/2002 tanggal 17 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima,



- bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan selanjutnya diberi tanda bukti kode (T.3) ;
4. Fotokopi STNK Mobil Nissan Grand Livina warna merah Nomor Polisi DR.1597 pembuatan tahun 2013 tanggal 24 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh atasnama Kapaolda Nusa Tenggara Barat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan selanjutnya diberi tanda bukti kode (T. 4) ;
 5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 569/2001 tanggal 4 Oktober 2001 yang dikeluarkanoleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan selanjutnya diberi tanda bukti kode (T.5) ;
 6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 573/2001 tanggal 25 Oktober 2001 yang dikeluarkanoleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan selanjutnya diberi tanda bukti kode (T.6) ;
 7. Fotokopi Setoran Tunai Bank BNI Nomor 53566473 tanggal 29 Juni 2018 atas nama Syaifudin yang dikeluarkan oleh pihak Bank BNI, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok selanjutnya diberi tanda bukti kode (T.7) ;
 8. Fotokopi Setoran Tunai Bank BNI Nomor 53566473 tanggal 29 April 2018 atas nama Syaifudin yang dikeluarkan oleh pihak Bank BNI, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan selanjutnya diberi tanda bukti kode (T.8) ;
 9. Fotokopi Setoran Tunai Bank BNI Nomor 53566473 tanggal 31 Juli 2019 atas nama Syaifudin yang dikeluarkan oleh pihak Bank BNI, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan selanjutnya diberi tanda bukti kode (T.9) ;
 10. Fotokopi Setoran Tunai Bank BNI Nomor 53566473 tanggal 30 Oktober 2019 atas nama Syaifudin yang dikeluarkan oleh pihak Bank BNI, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan selanjutnya diberi tanda bukti kode (T.10) ;



11. Fotokopi Setoran Tunai Bank BNI Nomor 53566473 tanggal 29 Nopember 2019 atas nama Syaifudin yang dikeluarkan oleh pihak Bank BNI, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan (T.11) ;
12. Fotokopi Setoran Tunai Bank BNI Nomor 53566473 tanggal 30 Desember 2019 atas nama Syaifudin yang dikeluarkan oleh pihak Bank BNI, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan (T.12) ;
13. Fotokopi Setoran Tunai Bank BNI Nomor 53566473 tanggal 29 Januari 2020 atas nama Syaifudin yang dikeluarkan oleh pihak Bank BNI, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan selanjutnya diberi tanda bukti kode (T.13) ;
14. Fotokopi Setoran Tunai Bank BNI Nomor 53566473 tanggal 22 Oktober 2018 atas nama Syaifudin yang dikeluarkan oleh pihak Bank BNI, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan selanjutnya diberi tanda bukti kode (T.14) ;
15. Fotokopi Setoran Tunai Bank BNI Nomor 53566473 tanggal 25 Mei 2019 atas nama Syaifudin yang dikeluarkan oleh pihak Bank BNI, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan selanjutnya diberi tanda bukti kode (T.15) ;
16. Fotokopi Setoran Tunai Bank BNI Nomor 53566473 tanggal 27 Juni 2019 atas nama Syaifudin yang dikeluarkan oleh pihak Bank BNI, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan selanjutnya diberi tanda bukti kode (T.16) ;
17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 570/2001 tanggal 4 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan (T.17) ;
18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 572/2001 tanggal 4 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan



aslinya, ternyata cocok dan asli dan selanjutnya diberi tanda bukti kode (T.18) ;

19. Fotokopi Surat hibah tanggal 18 Nopember 2001, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan selanjutnya diberi tanda bukti kode (T.19) ;

20. Fotokopi tanda terima Kwitansi A No. 001575 tanggal 06-02-2018 dari CV. SURYA JAYA ABADI (Pemilik TAN HENDRA) yang dibayarkan oleh IDA MULYANI (Istri Pewaris), bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan asli telah dikembalikan kepada kuasa para Tergugat, lalu oleh Hakim Ketua diberi kode (T.20) dan diparaf;

21. Fotokopi tanda terima Kwitansi A No. 001576 tanggal 13-03-2018 dari CV. SURYA JAYA ABADI (Pemilik TAN HENDRA) yang dibayarkan oleh IDA MULYANI (Istri Pewaris), bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan asli telah dikembalikan kepada kuasa para Tergugat, lalu oleh Hakim Ketua diberi kode (T.21) dan diparaf;

22. Fotokopi tanda terima Kwitansi A No. 003117 tanggal 05-08-2018 dari CV. SURYA JAYA ABADI (Pemilik TAN HENDRA) yang dibayarkan oleh IDA MULYANI (Istri Pewaris), bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan asli telah dikembalikan kepada kuasa para Tergugat, lalu oleh Hakim Ketua diberi kode (T.22) dan diparaf;

23. Fotokopi Rekapitulasi perincian nota Hasil penjualan Barang di TB. SINAR (catatan dari Penggugat III / H. ILIAS Bin H. IDRUS), bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan asli telah dikembalikan kepada kuasa para Tergugat, lalu oleh Hakim Ketua diberi kode (T.23) dan diparaf;

Saksi-Saksi dari Tergugat

Saksi I



Anwar Bin Abdullah, Umur 52 tahun, Agama Islam, Staf Desa Rato (kasi pemerintahan), bertempat tinggal di RT. 11 RW. 06 Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan H Syaifudin dan istrinya bernama Hj. Ida Mulyani ;-
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan para pihak hanya hubungan tetangga ;-
- Bahwa saksi tahu bahwa ayah dari H. Syaifudin yang bernama H. Idrus, dan H. Idrus telah meninggal dunia tahun meninggalnya saksi lupa ;-
- Bahwa yang meninggal duluan adalah ayah dari H syaifudin yang bernama H. Idrus, baru kemudian H. Syaifudin ;-
- Bahwa saksi tahu bahwa H. Syaifudin mempunyai ibu yang bernama Hj. Sa'ati dan Hj. Saati sekarang masih hidup ;-
- Bahwa saksi tahu H. Syaifudin mempunyai 5 orang saudara dan dua orang telah meninggal dunia yaitu Hj Fatimah dan Muhammad namun lupa tahun kematiannya;-
- Bahwa saksi tahu Hj. Fatimah telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan keturunan atau ahli waris ;-
- Bahwa saksi tahu Muhammad telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak yang bernama dr Haryanto ;-
- Bahwa saksi tidak ingat tahun kematian dari saudara H syaifudin yang bernama Muhammad tersebut ;-
- Bahwa Saksi tahu H Syaifudin dengan Hj, Ida Mulyani, adalah suami istri namun tidak mempunyai keturunan, dan mempunyai anak angkat yang bernama Halika ;-
- Bahwa saksi tahu H. Syaifudin telah meninggal dunia akan tetapi saksi lupa tahun kematiannya ;-
- Bahwa saksi tahu H. Syaifudin telah meninggalkan sejumlah harta yaitu diantaranya sebuah toko Bangungan TB Sinar ;-



- Bahwa saksi tahu Toko Bangunan “TB. SINAR”, yang terletak di: Komplek Pasar Sila RT.01/Rw.01 Dusun Doro Wila Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, seluas ukuran 10 M x 15 M, dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara :Rumah H. Tahir H. Ahmad
 - Sebelah Selatan :Jalan Lintas Sumbawa
 - Sebelah Barat :Kantor CV. Rahmawati
 - Sebelah Timur :Warung Bakso Pak De No Solo
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah taksiran harga barang material bangunan yang ada di toko bangunan tersebut ;-
- Bahwa toko asalnya adalah milik orang tua H. Syaifudin, kemudian dibeli oleh H. Syaifudin dengan Hj Ida Mulyani, dengan cara mencicil kepada orang tua H. Syaifudin yang bernama H. Idrus dan Hj Saati;-
- Bahwa saksi tahu isi dari pada Toko tersebut adalah bahan bangunan, akan tetapi saksi tidak mengetahui jumlah harga dari barang tersebut ;-
- Bahwa Saksi tahu barang itu adalah peninggalan dari Alm H. Syaifudin ;-

Saksi II Tergugat

Abdul Kadir S.Si bin Zakariah, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan S1, bertempat tinggal di RT 06 RW 03 Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan H Syaifudin dan istrinya bernama Hj. Ida Mulyani ;-
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan para pihak hanya hubungan tetangga ;-



- Bahwa Saksi tahu bahwa ayah dari H. Syaifudin yang bernama H. Idrus, dan H. Idrus telah meninggal dunia tahun meninggalnya saksi lupa ;-
- Bahwa yang meninggal duluan adalah ayah dari H. Syaifudin yang bernama H. Idrus, baru H. Syaifudin ;-
- Bahwa Saksi tahu bahwa H. Syaifudin mempunyai ibu yang bernama Hj. Sa'ati dan Hj. Saati sekarang masih hidup ;-
- Bahwa H. Syaifudin mempunyai 5 orang saudara dan dua orang telah meninggal dunia yaitu Hj. Fatimah dan H. Muhammad dan lupa tahun kematiannya;-
- Bahwa H. Fatimah telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan keturunan atau ahli waris ;-
- Bahwa H. Muhammad telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak yang bernama dr. Haryanto ;-
- Bahwa Saksi tahu H. Syaifudin dengan Hj. Ida Mulyani, adalah suami istri namun tidak mempunyai keturunan, dan mempunyai anak angkat saksi lupa namanya ;-
- Bahwa saksi tahu H. Syaifudin telah meninggal dunia akan tetapi saksi lupa tahun kematiannya ;-
- Bahwa saksi tahu H. Syaifudin telah meninggalkan sejumlah harta yaitu diantaranya sebuah toko Bangunan TB Sinar, yang terletak dikomplek pasar Sila, Desa Doro Wila, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, seluas ukuran 10 M x 15 M, dengan batas – batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara :Rumah H. Tahir H. Ahmad
- Sebelah Selatan :Jalan Lintas Sumbawa
- Sebelah Barat :Kantor CV. Rahmawati
- Sebelah Timur :Warung Bakso Pak De No Solo



- Bahwa saksi tahu isi dari pada Toko tersebut adalah bahan bangunan, akan tetapi saksi tidak mengetahui jumlah harga dari barang tersebut ;-
- Bahwa toko tersebut asalnya adalah milik orang tua H. Syaifudin, kemudian dibeli oleh H. Syaifudin dengan Hj Ida Mulyani, dengan cara mencicil kepada orang tua H. Syaifudin yang bernama H. Idrus dan Hj Saati;-
- Bahwa saksi tahu bahwa H. Syaifudin telah berwasiat untuk membayarkan biaya umrah dua orang marbod masjid Rato yang bernama M Tayeb dan Arsyad ;-
- Bahwa Saksi tahu bahwa H. Syaifudin berhutang di Bank akan tetapi saksi lupa jumlah besaran dari hutang tersebut ;-

Saksi III Tergugat

H. Suaidin M.Pd bin Abdullah, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS/ Ketua MUI Bima, pendidikan S2, bertempat tinggal di RT 06 RW 03 Desa Rasabou, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan H Syaifudin dan istrinya bernama Hj. Ida Mulyani ;-
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan para pihak hanya hubungan tetangga ;-
- Bahwa Saksi tahu bahwa ayah dari H. Syaifudin yang bernama H. Idrus, dan H. Idrus telah meninggal dunia namun tahun meninggalnya saksi lupa ;-
- Bahwa yang meninggal duluan adalah ayah dari H syaifudin yang bernama H. Idrus, baru kemudian H. Syaifudin ;-
- Bahwa Saksi tahu bahwa H. Syaifudin mempunyai ibu yang bernama Hj. Sa'ati dan Hj. Saati sekarang masih hidup ;-
- Bahwa tahu H. Syaifudin mempunyai 5 orang saudara dan dua orang telah meninggal dunia yaitu Hj Fatimah dan Muhammad dan lupa tahun kematiannya;-



- Bahwa tahu Hj. Fatimah telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan keturunan atau ahli waris ;-
- Bahwa tahu H. Muhammad telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak yang bernama dr Haryanto ;-
- Bahwa Saksi tahu H Syaifudin dengan Hj, Ida Mulyani, adalah suami istri tidak mempunyai keturunan, namun mempunyai anak angkat yang bernama Halika ;-
- Bahwa saksi tahu H. Syaifudin telah meninggal dunia akan tetapi saksi lupa tahun kematiannya ;-
- Bahwa saksi tahu H. Syaifudin telah meninggalkan sejumlah harta yaitu sebuah toko TB Sinar;-
- Bahwa saksi tahu Toko Bangunan "TB. SINAR", yang terletak di: Komplek Pasar Sila RT.01/Rw.01 Dusun Doro Wila Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, seluas ukuran 10 M x 15 M, dengan batas – batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara :Rumah H. Tahir H. Ahmad
 - Sebelah Selatan :Jalan Lintas Sumbawa
 - Sebelah Barat :Kantor CV. Rahmawati
 - Sebelah Timur :Warung Bakso Pak De No Solo
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah taksiran harga barang material bangunan yang ada di toko bangunan tersebut ;-
- Bahwa tanah toko TB Sinar asalnya adalah milik orang tua H. Syaifudin, kemudian TB Sinar tersebut dibeli oleh H. Syaifudin dengan Hj Ida Mulyani, dengan cara mencicil kepada orang tua H. Syaifudin yang bernama H. Idrus dan Hj Saati;-
- Bahwa pada saat Saksi memediasi antara Hj Saati dengan Hj. Ida Mulyani, bahwa pada saat itu saksi menanyakan kepada Hj. Saati, apakah tanah tempat berdirinya toko Tb Sinar itu, telah dibeli oleh



H. Syaifudin dan Hj. Ida Mulyani, lalu Hj. Saati menjawab dia telah beli tapi dengan membayar setoi-setoi (sedikit-sedikit);-

- Bahwa Bangunan dari Toko tersebut adalah dibangun oleh H. Syaifudin dan Hj. Ida Mulyani ;-
- Bahwa Toko tersebut tempat menjual barang bahan bangunan ;-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah harga dari barang tersebut ;-
- Bahwa Saksi tahu bahwa H. Syaifudin telah berwasiat yaitu membayarkan ongkos umrah dua marbod masjid ;-
- Bahwa saksi tahu bahwa H. Syaifudin memiliki hutang di Bank BNI sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;-
- Bahwa Saksi lupa tahun pengambilan hutang di Bank tersebut ;-

Saksi IV Tergugat

Tan Hendra bin Tan Supriadin, umur 65 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pensiunan Swasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di RT 01 RW 01 Desa Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, dai bawah janji dan sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan H Syaifudin dan istrinya bernama Hj. Ida Mulyani ;-
- Bahwa saksi dengan para Tergugat tidak ada hubungan keluarga;-
- Bahwa hubungan saksi dengan H Syaifudin adalah rekan bisnis ;-
- Bahwa saksi akan menjelaskan mengenai hutang yang diambil oleh H. Syaifudin kepada Saksi ;-
- Bahwa H. Syaifudin telah mengambil sejumlah barang yang belum dibayarkan, dan nilai barang tersebut sekitar Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;-
- Bahwa barang yang diambil itu adalah bahan bangunan dan pengambikannya bukan satu kali akan tetapi beberapa kali denga secara berangsur-angsur, akan tetapi H. Saipudin belum membayarnya ;



- Bahwa Saksi telah menagih sejumlah hutang yang diambil oleh H. Syaifudin pada akhir hayatnya H. Syaifudin, pada saat itu kondisinya kurang sehat, dan H. Syaifudin menanggukuhkan pembayarannya, dengan menyatakan besok-besok dulu tidak lama kemudian H. Syaifudin meninggal dunia ; -
- Bahwa sekang sudah dibayar sebagian oleh istrinya yang bernama Hj. Ida Mulyani, membayarnya dengan cara mencicil ;
- Bahwa Saksi telah memperlihatkan kepada Majelis Hakim tentang cicilan yang telah dibayarkan oleh Hj Ida Mulyani tersebut ; -

Bahwa selanjutnya Pihak Penggugat/ Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yaitu menunjuk pada berita acara Sidang terhadap perkara a quo;-

Bahwa selanjutnya Pihak Tergugat / Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil jawaban pada Konvensi dan dalil gugatan pada Rekonvensi;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang telah diajukan oleh para Tergugat / Kuasanya dan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 26 November 2019 M, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1441 Hijriyah dan majelis hakim telah menunjuk pada putusan sela tersebut ; -

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan sesuai dengan



ketentuan azas Actor sqtur forum rei di jelaskan dalam pasal 142 ayat (1) R.Bg, maka perkara ini merupakan wewenag Pengadilan Agama Bima

Bahwa Mediator (Ahmad Rifai, S.Ag. MH.) telah berupaya mendamaikan Penggugat Konvensi/ Kuasanya dengan para Tergugat Konvensi/ Kusanya melakukan mediasi di Pengadilan agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan secara damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 8 Oktober 2019 ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan mendamaikan Penggugat Konvensi/ Kuasanya dan para Tergugat Konvensi/ Kuasanya agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan secara damai, sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (1) R.Bg, yang menerangkan bahwa Apabila pada hari yang telah ditentukan, kedua belah pihak hadir, maka Pengadilan dengan perantaraan Ketua sidang berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat Konvensi/ Kuasanya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/ Kuasanya

Menimbang, bahwa majelis hakim telah membacakan gugatan Penggugat Konvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/ Kuasanya dengan tidak ada perubahan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/ Kuasanya tersebut, Tergugat Konvensi/ Kuasanya telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya membantah seluruh dalil/alasan-alasan Penggugat Konvensi, kecuali yang secara tegas telah diakuinya dan telah mengajukan gugatan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Konvensi/ Kuasanya tersebut, Penggugat Konvensi/ Kuasanya telah menyampaikan repliknya pada konvensi dan jawaban pada rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya membantah seluruh dalil/alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Tergugat Konvensi/ Kuasanya, kecuali yang secara tegas telah diakuinya;



Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi telah menyampaikan duplik pada konvensi dan Replik pada Rekonvensi secara tertulis dan disampaikan secara tegas menolak seluruh dalil /alasan-alasan Penggugat Konvensi/ Kuasaanya kecuali secara tegas telah diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/ Kuasanya telah menyampaikan Duplik pada Rekonvensi secara lisan yaitu tetap pada dalil semula ;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah masalah sengketa harta bersama, Tirkah, hutang Pewaris, anak angkat Pewaris, harta warisan dan ahli waris dari Pewaris dan bagian masing-masing ahli waris, maka akan dipertimbangkan hal-hal secara berturut-turut, tentang harta bersama, Tirkah, hutang Pewaris, anak angkat Pewaris harta warisan dan ahli waris dari Pewaris dan bagian masing-masing ahli waris, sebagaimana maksud Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam atau Inpres Nomor 1 Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa kompetensi Pengadilan Agama mengenai gugatan waris disebutkan dalam Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kemudian di dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa : “Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.....”, maka yang pertama kali harus diperhatikan dalam menyelesaikan sengketa waris perkara a quo adalah kejelasan status Pewaris dan/atau hubungan hukum dengan para ahli waris in casu (Penggugat Konvensi dan para Tergugat Konvensi) dengan Pewaris sekaligus juga status/hubungan hukum antara sesama ahli waris itu sendiri, (vide Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam) kemudian kedudukan objek sengketa dalam gugatan a quo, serta penentuan mengenai bagian masing-masing para ahli waris;

Menimbang, bahwa para Tergugat Konvensi/ Kuasanya telah membantah dalil yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Kuasanya, maka



sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg yang menyatakan bahwa barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu, maka majelis hakim akan membebani para pihak untuk mengajukan alat bukti ;-

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Kuasanya berupa P.1, P.2, P.3, dan P.5 tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi/ Kuasanya, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan menjadi alat bukti dalam meutus perkara a quo ;-

Menimbang, bahwa saksi I, II dan III Penggugat Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, II dan III Penggugat Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I. II dan saksi III Penggugat Konvensi yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa para saksi dari pihak Penggugat Konvensi/ Kuasanya yang menerangkan bahwa saksi kenal dengan H. Syaifudin, istrinya bernam Hj ida Mulyani dan mpunyai saudara sebanyak lima orang yaitu Hj Fatmah binti H. Idrus, Muhammad bin H. Idrus, Hj. Kalisom binti H. Idrus, H. Ilyas bin H Idrus, H. Dahlan bin H. Idrus dari kelima orang saudara H. Syaifudin tersebut yang telah meninggal dunia yaitu Hj. Fatmah binti H. Idrus dan Muhammad bin H. Idrus, sedangkan Muhammad



bin H. Idrus meninggalkan ahli waris yaitu dr. Haryanto, disamping itu H Syaifudin mempunyai anak angkat yang bernama Halika dan Ibu H. Syaifudin masih hidup yaitu Hj. Saati sedangkan ayahnya telah meninggal dunia lebih dahulu dari H. Syaifudin, dan telah meninggal kan sejumlah warisan yaitu obyek perkara 7.1 sampai dengan 7.7 sedangkan obyek perkara 7.8 dan 7.9 adalah tanahnya milik H. Syaifudin yang diperoleh dari orang tuanya ;-

Menimbang, bahwa pihak Tergugat Konvensi/ Kuasanya telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1 sampai dengan T.23 tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi/ Kuasanya, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan menjadi alat bukti dalam meutus perkara a quo ;-

Menimbang, bahwa saksi I, II, III dan IV Tergugat Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, II, II dan IV Tergugat Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, II, III dan saksi IV Tergugat Konvensi yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/ Kuasanya telah mengajukan 4 orang saksi yang menerangkan bahwa para saksi kenal dengan H. Syaifudin bin H. Idrus, istrinya bernam Hj ida Mulyani dan tempunyai saudara sebanyak lima orang yaitu Hj Fatmah binti H. Idrus, Muhammad bin H. Idrus, Hj. Kalisom binti H. Idrus, H. Ilyas bin H Idrus, H. Dahlan bin H. Idrus dari lima orang saudara H. Syaifudin tersebut yang telah meninggal



dunia yaitu Hj. Fatmah binti H. Idrus dan Muhammad bin H. Idrus, sedangkan Muhammad bin H. Idrus meninggalkan ahli waris yaitu dr. Haryanto disamping itu H Syaifudin mempunyai anak angkat yang bernama Halika Irza Ramdhani dan Ibu H. Syaifudin masih hidup yaitu Hj. Saati sedangkan ayahnya telah meninggal dunia lebih dahulu dari H. Syaifudin, dan telah meninggal kan sejumlah warisan yaitu bangunan pada obyek perkara 7.1, tanah dan bangunan pada obyek 7.2, sampai dengan 7.4, dan dua mobil pada obyek 7.5, sedangkan 7.6 dan 7.7 saksi tidak mengetahui besarnya nilainya, sedangkan obyek perkara 7.8 dan 7.9 adalah tanahnya milik orang tuanya yang sudah dibeli oleh H. Syaifudin dan dengan Hj Ida mulyani dengan cara mencicil pembayarannya kepada orang tuanya yaitu H. Idrus dan Hj saati, dan meninggalkan wasiat yaitu menaikkan umrah dua marbot masjid Rato, meninggalkan sejumlah hutang di Bank BNI Cabang Bima dan hutang di Tan Hendra;-

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dan keterangan para Saksi tersebut maka majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi/ Kuasanya pada poin 1 yang menerangkan bahwa H. Syaifudin telah meninggal duni pada tanggal 19 Desember 2017, telah meninggalkan istri dan anak angkat ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa P.1 dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menrangkan bahwa H. Syaifudin telah meninggal dunia akan tetapi para saksi lupa bulan dan tanggal kematian dari H. Syaifudin bin H. Idrus ;-

Bahwa para Tergugat Konvensi/ Kuasanya telah mengajukan jawaban yang menyatakan bahwa H. Syaifudin meninggal pada tanggal 20 Desember 2017 akan tetapi para Tergugat Konvensi/ Kuasanya tidak membantah selebihnya ;-

Bahwa Para Tergugat Konvensi/ Kuasanya telah mengajukan bukti berupa T.1 dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dari Tergugat yang menerangkan bahwa H. Syaifudin bin H. Idrus telah meninggal dunia



dan para saksi lupa dari tanggal dan bulan kematian dari H. Syaifudin tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim menilai bahwa telah terbukti bahwa H. Syaifudin bin H. Idrus benar-benar telah meninggal dunia dan akan ditetapkan sebagai pewaris dan meninggalkan anak angkat yang akan ditetapkan dan akan diberikan wasiat wajibah dan seorang istri, ibu dan saudara dan anak saudaranya sebagai ahli waris ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat Konvensi/ Kuasanya pada poin 2 yang menerangkan bahwa H. Syaifudin bin H. Idrus adalah anak kelima dari H. Idrus bin H. Ahmad dengan Hj Saati binti M. Saleh ;-

Bahwa para Tergugat Konvensi/ Kuasanya tidak membantah terhadap dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat Konvensi/ Kuasanya tersebut ;

Bahwa para Penggugat Konvensi/ Kuasanya telah mengajukan berupa bukti P.5 dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa H. Syaifudin mempunyai lima orang saudara, dan para saksi telah menerangkan bahwa ayah dari H. Syaifudin yang bernama H. Idrus bin Ahmad telah meninggal dunia lebih dahulu dari Alm H. Syaifudin bin H. Idrus, sesuai dengan bukti P.3, sedangkan ibunya yang bernama Hj Saati binti M. Saleh masih hidup ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti bahwa ayah dari H. Syaifudin bin H. Idrus yang bernama H. Idrus bin H. Ahmad benar-benar telah meninggal dunia lebih dahulu dari Alm H. Syaifudin, sedangkan ibunya yang bernama Hj saati binti M. Saleh masih hidup dan patut untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari H. Syaifudin bin H. Idrus ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan dari para Penggugat Konvensi/ Kuasanya pada poin 3 yang menerangkan bahwa alm H. Syaifudin adalah anak yang kelima dari 6 besaudara ;-



Menimbang, bahwa para Tergugat Konvensi/ Kuasanya tidak membantah terhadap dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat Konvensi/ Kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa para Penggugat Konvensi/ Kuasanya telah mengajukan berupa bukti P.5 dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa alm H. Syaifudin mempunyai 5 orang saudara yaitu Hj Fatmah binti H. Idrus, Muhammad bin H. Idrus, Hj. Kalsom binti H Idrus, H. Ilyas bin H. Idrus dan H. Dahlan bin H. Idrus, dari kelima saudara dari alm H. syaifudin tersebut ada dua orang saudaranya telah meninggal dunia yaitu Hj. Fatmah binti H. Idrus dan Muhammad bin H. Idrus ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti bahwa alm H. Syaifudin bin H. Idrus telah mempunyai lima orang saudara dan dua orang dari saudaranya tersebut telah meninggal dunia yaitu Hj. Fatmah binti H. Idrus dan Muhammad bin H. Idrus sedangkan Hj Kalsom binti H. Idrus, Ilyas bin H. Idrus dan H. Dahlan bin H. Idrus masih hidup, dan patut untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari H. Syaifudin bin H. Idrus ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan dari para Penggugat Konvensi/ Kuasanya pada poin 4, yang menerangkan bahwa alm H. syaifudin tidak mempunyai keturunan atau anak kandung, akan tetapi mempunyai istri, anak angkat, ibu kandung, dan saudara ;-

Bahwa para Tergugat Konvensi/ Kuasanya tidak membantah terhadap dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat Konvensi/ Kuasanya tersebut ;

Bahwa para Penggugat Konvensi/ Kuasanya telah mengajukan berupa bukti P.5 dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa alm H. Syaifudin, tidak mempunyai keturunan atau anak kandung, akan tetapi mempunyai anak angkat, istri, ibu kandung dan saudara ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti bahwa alm H. Syaifudin



bin H. Idrus tidak mempunyai anak kandung, akan tetapi mempunyai anak angkat, istri, ibu kandung dan saudara yang akan ditetapkan sebagai ahli waris dari alm H. Syaifudin bin H. Idrus ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan dari para Penggugat Konvensi/ Kuasanya pada poin 5 yang menerangkan bahwa alm H. Syaifudin mempunyai saudara yang bernama Muhammad bin H. Idrus, telah meninggal duni pada tahun 2011, dan meninggalkan anak yang bernama dr. Haryanto;-

Bahwa para Tergugat Konvensi/ Kuasanya tidak membantah terhadap dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat Konvensi/ Kuasanya tersebut ;

Bahwa para Penggugat Konvensi/ Kuasanya telah mengajukan berupa bukti P.3 dan saksi dan para saksi telah menerangkan bahwa Muhammad bi H. Idrus telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak yang bernama dr. Haryanto, dan dr Haryanto saat sekarang ini benar-benar masih hidup ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti bahwa alm H. Syaifudin bin H. Idrus, mempunyai saudara yang bernama Muhammad bin H. Idrus telah meninggal dunia pada tahun 2011, dan saudaranya tersebut meninggal lebih dahulu dari alm H. Syaifudin, dan alm Muhammad bin H. Idrus telah mempunyai anak yang bernama dr. Haryanto bin Muhammad, karena saudara dari alm H. Syaifudin yang bernama Muhammad bin H. Idrus tersebut meninggal lebih dahulu dari Pewaris, dan meninggalkan anak, maka anak dari saudaranya tersebut patut untuk ditetapkan sebagai ahli waris pengganti ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan dari para Penggugat Konvensi/ Kuasanya pada poin 6 yang menerangkan bahwa saudara kandung dari alm. H. Syaifudin yang bernama Hj. Fatmah telah meninggal dunia pada tahun 2014 dan tidak meninggalkan anak keturunan ;-



Bahwa para Tergugat Konvensi/ Kuasanya tidak membantah terhadap dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat Konvensi/ Kuasanya tersebut ;

Bahwa para Penggugat Konvensi/ Kuasanya telah mengajukan berupa bukti P.2 dan saksi dan para saksi telah menerangkan bahwa Hj. Fatmah telah meninggal dunia tidak meninggalkan anak keturunan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti bahwa alm H. Syaifudin bin H. Idrus, mempunyai saudara yang bernama Hj. Fatmah telah meninggal dunia pada tahun 2014 atau meninggal lebih dahulu dari pewaris, sehingga patut dinyatakan bahwa saudara dari alm H. Syaifudin tersebut meninggal dan tidak meninggalkan ahli waris ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan dari para Penggugat Konvensi/ Kuasanya pada poin 7, yang menerangkan bahwa selain alm H. Syaifudin meninggalkan ahli waris juga meninggalkan sejumlah harta warisan ;-

Menimbang, bahwa para Penggugat Konvensi/ Kusanya telah mendalilkan bahwa obyek sengketa pada poin 7. 1 adalah harta bersama atau harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara alm. H. Syaifudin dengan Hj Ida Mulyani ;-

Menimbang, bahwa para Tergugat Konvensi/ Kuasanya telah mengajukan bantahan mengatakan bahwa obyek sengketa pada poin 7.1 adalah harta bawaan dari istri alm H. Syaifudin yang bernama Hj. Ida Mulyani binti H. Umar, yang diperoleh dari pemberian orang tuanya yang bernama H. Umar ;-

Menimbang, bahwa para Penggugat Konvensi/ Kuasanya di dalam Repliknya menyatakan bahwa telah mengakui bahwa tanah tempatnya berdiri sebuah gudang, adalah tanah milik Hj Ida Mulyani, atau harta bawaan, sedangkan bangunan gudang yang berdiri di atas tanah milik Hj. Ida Mulyani tersebut adalah harta bersama ;-

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan para saksi dan saksi menerangkan bahwa obyek sengketa pada poin 7.1 adalah tanahnya adalah harta bawaan dari istri alm H. Syaifudin yang bernama Hj.



Ida Mulyani yang diperoleh dari pemberian orang tuanya yang bernama H. Umar, sedangkan bangunannya dibangun pada saat alm H. Syaifudin dengan istrinya yang bernama Hj. Ida Mulyani sewaktu terikat dalam perkawinan ;-

Menimbang, bahwa para Tergugat Konvensi/ Kuasanya telah mengajukan para saksi dan saksi menerangkan bahwa obyek sengketa pada poin 7.1 adalah tanahnya adalah harta bawaan dari istri alm H. Syaifudin yang bernama Hj. Ida Mulyani yang diperoleh dari pemberian orang tuanya yang bernama H. Umar, sedangkan bangunannya dibangun pada saat alm H. Syaifudin dengan istrinya yang bernama Hj. Ida Mulyani semasa dalam perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti obyek sengketa pada poin 7.1 tersebut, tanahnya adalah harta bawaan dari Hj. Ida Mulyani sedangkan bangunan di atas tanah tersebut merupakan harta bersama antara alm H. Syaifudin dengan Hj. Ida Mulyani atau harta gono-gini ;-

Menimbang, bahwa para Penggugat Konvensi/ Kusanya telah mendalilkan bahwa obyek sengketa pada poin 7.2, adalah harta bersama atau harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara alm. H. Syaifudin dengan Hj Ida Mulyani ;-

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/ Kuasanya pada dasarnya telah membenarkan bahwa obyek sengketa pada poin 7.2, adalah harta bersama antara alm. H. Syaifudin dengan Hj. Ida Mulyani ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti obyek sengketa pada poin 7.2, adalah merupakn harta bersama antara alm H. Syaifudin bin H. Idrus dengan Hj. Ida Mulyani, dan hal ini telah sejalan dengan ketentuan pasal 311 R.Bg yang menerangkan bahwa pengakuan yang dilakukan didepan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi ;-



Menimbang, bahwa para Penggugat Konvensi/ Kuasanya telah mendalilkan bahwa obyek sengketa pada poin 7.3, 7.4 adalah harta bersama antara alm H. Syaifudin bin H. Idrus dengan Hj. Ida Mulyani ;-

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/ Kuasanya pada dasarnya telah membenarkan bahwa obyek sengketa pada poin 7.3, dan 7.4 adalah harta bersama antara alm. H. Syaifudin dengan Hj. Ida Mulyani akan tetapi harta tersebut telah diwasiatkan kepada anak angkatnya yang bernama Halika Irza Ramadhani ;

Menimbang, bahwa atas dalil jawaban dari para Tergugat Konvensi/ Kuasanya tersebut, para Penggugat Konvensi/ Kuasanya telah membantah adanya wasiat dari alm. H. Syaifudin bin H. Idrus kepada anak angkatnya yang bernama Halika Irza Ramadhani ;-

Menimbang, bahwa para Penggugat Konvensi/ Kuasanya telah mengajukan para Saksi di persidangan yang menerangkan bahwa para saksi tidak mengetahui adanya wasiat yang diberikan oleh alm H. Syaifudin bin H. Idrus kepada anak angkatnya yang bernama Halika Irza Ramadhani tersebut, sedangkan para Tergugat Konvensi/ Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa T. yaitu fotokopi sertifikat atas nama Hj. Ida Mulyani dan Halika Irza Ramadhani dan bukti tersebut tidak dibantah oleh para Penggugat/ Kuasanya maka alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dalam mempertimbangkan perkara ini, sedangkan saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat Konvensi/ Kuasanya telah menerangkan bahwa para saksi tidak mengetahui adanya wasiat tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim menilai bahwa meskipun anak angkat tersebut tidak diberikan wasiat oleh alm. H. Syaifudin bin H. Idrus, maka anak angkat tersebut akan diberikan haknya melalui wasiat wajibah dan akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh majelis hakim pada bagian wasiat ;-

Menimbang, bahwa para Penggugat Konvensi/ Kuasanya telah mendalilkan bahwa obyek sengketa pada poin 7.5 berupa dua unit mobil yaitu Mobil NISSAN Grend Levina dan Mitsubici pic Up;-



Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/ Kuasanya pada dasarnya telah membenarkan bahwa obyek sengketa pada poin 7.5, adalah harta bersama antara alm. H. Syaifudin dengan Hj. Ida Mulyani ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim menyatakan telah terbukti bahwa obyek sengketa pada poin 7.5 berupa dua unit mobil yaitu Mobil NISSAN Graend Livina dan Mitsubishi pic Up adalah harta bersama alm H. Syaifudin bin H. Idrus dengan Hj. Ida Mulyani ;-

Menimbang, bahwa para Penggugat Konvensi/ Kusanya telah mendalilkan bahwa obyek sengketa pada poin 7.6 menerangkan bahwa barang dagangan berupa logam mulia (emas) seberat 1 kg adalah harta bersama atau harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara alm. H. Syaifudin dengan Hj Ida Mulyani ;-

Menimbang, bahwa para Tergugat Konvensi/ Kuasanya telah mengajukan bantahan mengatakan bahwa tidak benar obyek sengketa 7.6 seberat 1 kg, akan tetapi barang dagangan yang pada toko tersebut adalah seberat 200 gram ;-

Menimbang, bahwa barang dagangan yang berupa logam mulia (emas) seberat 1 kg dan dibantah oleh para Tergugat Konvensi/ Kuasanya dengan bantahan yaitu barang dagangan berupa logam mulia itu seberat 200 gram, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dari pihak Penggugat Konvensi/ Kuasanya, bahwa para saksi tidak mengetahui secara pasti bahwa jumlah berat dari barang dagangan yang berupa logam mulia (emas) tersebut ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim mencermati bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari pihak Penggugat Konvensi/ Kuasanya dan para saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti jumlah berat dari barang dagangan yang berupa logam mulia (emas) tersebut maka majelis hakim menyatakan tidak terbukti bahwa barang dagangan yang berupa logam mulia (emas) tersebut seberat 1 kg, akan tetapi berdasakan pengakuan dari pihak Tergugat Konvensi/ Kuasanya telah mengakui seberat 200 gram, maka majelis



hakim menilai telah terbukti bahwa berat barang dagangan yang berupa logam mulia (emas) tersebut seberat 200 gram patut ditetapkan sebagai harta bersama antara alm. H Syaifudin bin H. Idrus dengan Hj Ida mulyani;-

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/ Kuasanya tersebut, Penggugat Konvensi/ Kuasanya telah membantah adanya hutang Alm H. Syaifudin di Bank BNI tersebut ;-

Menimbang, bahwa keberatan pada Repliknya dari para Penggugat Konvensi mengenai hutang di Bank BNI, dan para Tergugat Konvensi/ Kuasanya telah membantah dengan mengajukan bukti berupa T. 7-T16;-

Menimbang, bahwa bukti yang telah diajukan oleh para Tergugat/ Kuasanya tersebut tidak dibantah oleh para Penggugat Konvensi/ Kuasanya, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian atau dapat dijadikan sebagai alat bukti, sehingga bantahan dari para Penggugat Konvensi/ Kuasanya pada Repliknya tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh para Tergugat Konvensi/ Kuasanya tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa alm. H. Syaifudin bin H. Idrus telah mempunyai hutang pada Bank BNI sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang akan ditetapkan sebagai warisan dari alm. H. Syaifudin bin H. Idrus ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pengugat Konvensi/ Kuasanya yang menuntut bahwa obyek sengketa pada poin 7.7 Sejumlah barang dagangan berupa material bangunan yang berada di Toko Bangunan "TB. SINAR" yang terletak di Komplek Pasar Sila RT.01/RW.01 Dusun Doro Wila DesaRato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, yang keseluruhannya apa bila dinilai dengan uang ditaksir senilai lebih kurang Rp. 500.000.000.00 (lima ratus Juta Rupiah) adalah harta bersama antara Alm H. Syaifudin dengan Hj. Ida Mulyani, hal ini telah dibantah oleh Tergugat Konvensi/ Kuasanya dengan menyatakan bahwa obyek 7.7 Sejumlah barang dagangan berupa material bangunan yang berada di Toko Bangunan "TB. SINAR" yang terletak di Komplek Pasar Sila RT.01/RW.01 Dusun Doro Wila



Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, yang keseluruhannya apa bila dinilai dengan uang ditaksir senilai lebih kurang Rp. 200.000.000.00 (Dua ratus Juta Rupiah) ;-

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dari pihak Penggugat Konvensi yang menerangkan bahwa obyek sengketa pada poin 7.7 yaitu sejumlah harga dari barang-barang yang ada di dalam Toko TB Sinar, para Saksi tidak ada yang mengetahui secara pasti tentang jumlah nilai harga dari barang-barang yang ada di Toko TB Sinar tersebut ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa berdasarkan pengakuan dari pihak Tergugat Konvensi/ Kuasanya yang menyatakan bahwa jumlah nilai harga dari barang yang ada di Toko TB Sinar tersebut sejumlah Rp . 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), maka telah terbukti sejumlah barang yang ada di Toko TB Sinar tersebut senilai Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), itu adalah merupakan harta bersama antara Alm H. Syaifudin bin H. Idrus dengan Hj Ida Mulyani binti h. Umar ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pengugat Konvensi/ Kuasanya yang menyatakan bahwa obyek sengketa pada poin 7.8 adalah harta bawaan dari Alm H. Syaifudin, hal ini telah dibantah oleh pihak Tergugat Konvensi/ Kuasanya dengan menyatakan bahwa obyek sengketa pada poin 7.8 adalah harta bersama antara Hj. Ida Mulyani dengan alm H. Syaifudin;-

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dari pihak Penggugat Konvensi yang menyatakan bahwa obyek sengketa pada poin 7.8 adalah tanah milik alm H. Idrus yaitu ayah dari alm H. Syaifudin, dan bangunannya dibangun setelah perkawinan antara Hj. Ida Mulyani dengan alm H. Syaifudin, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dari pihak Tergugat Konvensi/ Kuasanya yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa pada poin 7.8 adalah berasal dari alm H. Idrus dengan Hj. Saati, akan tetapi tanah itu telah dibeli oleh Hj. Ida Mulyani dan alm H. Syaifudin dengan cara mencicil, kepada kedua orang tua dari alm H. Syaifudin yaitu H. Idrus dan Hj. Saati, maka majelis hakim menilai bahwa



telah terbukti bahwa obyek sengketa pada pon 7.8 adalah harta bersama antara Hj. Ida Mulyani dengan Alm H. Sifudin, karena tanah tersebut telah dibeli oleh Hj. Ida Mulyani dan alm H. Syaifudin dengan cara mencicil kepada kedua orang tua alm. H. Syaifudin ;-

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dari pihak Penggugat Konvensi/ Kuasanya, bahwa mengenai asal usul tanah saksi mengetahuinya akan tetapi para saksi tersebut tidak mengetahui adanya jual beli antara H. Syaifudin bin H. Idrus dengan H. Saati bin M. Saleh sedangkan saksi dari pihak Tergugat Konvensi, telah menerangkan bahwa para saksi telah mengetahui asal usul dari tanah tersebut dan mengetahui telah terjadinya jual beli antara H. Syaifudin bin H. Idrus dengan H. Saati bin M. Saleh, maka majelis hakim menilai, bahwa keterangan saksi dari pihak Penggugat Konvensi di atas telah dilumpuhkan oleh keterangan para saksi dari pihak Tergugat Konvensi/ Kuasanya tersebut di atas, maka majelis hakim menilai bahwa pernyataan dari pihak Penggugat yang menyatakan bahwa harta pada obyek 7.8 tersebut merupakan harta bawaan dari alm H. Syaifudin patut dinyatakan ditolak ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pengugat Konvensi/ Kuasanya yang menyatakan bahwa obyek sengketa pada poin 7.9 adalah harta bawaan dari Alm H. Syaifudin, yang diperoleh dari ayahnya yaitu Alm. H. Idrus dan Hj. Saati, hal ini telah dibantah oleh pihak Tergugat Konvensi/ Kuasanya dengan menyatakan bahwa obyek sengketa pada poin 7.9 adalah harta bersama antara Hj. Ida Mulyani dengan alm H. Syaifudin, karena tanah dan bangunannya telah dibeli dengan cara kekeluargaan;-

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dari pihak Penggugat Konvensi/ Kuasanya tidak mengetahui bahwa asal usul dari tanah/ bangunan dari obyek sengketa poin 7.9 tersebut, bila dihubungkan dengan bukti T. berupa fotokopi sertifikat hak milik atas nama Hj Ida Mulyani dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dari pihak Tergugat Konvensi/ Kuasanya yang menyatakan bahwa obyek sengketa pada poin 7.9 tanah/ bangunan adalah telah dibeli oleh Hj. Ida Mulyani dengan alm. H. Syaifudin bin H. Idrus dengan jalan mencicil kepada kedua



orang tua dari alm. H. Syaifudin yaitu Alm. H. Idrus dan Hj Saati, maka majelis hakim menilai telah terbukti bahwa obyek sengketa pada poin 7.9 adalah harta bersama antara Hj. Ida Mulyani dengan Alm. H. Syaifudin bin H. Idrus yang diperoleh dengan jalan membeli dari Alm. H. Idrus dan Hj saat dengan cara mencicil pembayarannya;-

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dari pihak Penggugat Konvensi/ Kuasanya tersebut di atas telah dilumpuhkan oleh keterangan para saksi dari pihak Tergugat Konvensi/ Kuasanya tersebut diatas, maka majelis hakim menilai bahwa pernyataan dari pihak Penggugat yang menyatakan bahwa harta pada obyek 7.9 tersebut merupakan harta bawaan dari alm H. Syaifudin patut dinyatakan ditolak ;-

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperoleh pakta kejadiannya adalah

1. Bahwa Alm. H. Syaifudin bin H. Idrus benar telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2017;-
2. Bahwa alm. H. Syaifudin bin H. Idrus mempunyai seorang istri yang bernama Hj. Ida Mulyani ;-
3. Bahwa alm. H. Syaifudin bin H. Idrus dengan Hj Ida Mulyani binti H. Umar telah mempunyai anak angkat yang bernama Halika Irza Ramadhani;-
4. Bahwa Alm. H. Syaifudin bin H. Idrus mempunyai seorang ibu yang bernama Hj. Saati binti M. Saleh ;-
5. Bahwa Alm. H. Syaifudin bin H. Idrus mempunyai lima orang saudara dan dari lima orang saudaranya tersebut, telah meninggal dunia yaitu Hj. Fatmah binti H. Idrus dan Muhammad bin H. Idrus ;-
6. Bahwa Alm. H. Syaifudin bin H. Idrus mempunyai saudara yang masih hidup yaitu Hj Kalsom binti H. Idrus, H. Ilyas bin H. Idrus dan H. Dahlan bin H. Idrus ;-
7. Bahwa Muhammad bin H, Idrus meninggalkan seorang anak yang bernama dr. Haryanto, sebagai ahli waris pengganti ;-
8. Bahwa Alm. H. Syaifudin bin H. Idrus mempunyai harta bersama yaitu obyek perkara, bangunan 7.1, tanah dan bangunan pada obyek



perkara 7.2, 7.3, 7.4, dua buah mobil, logam mulia (emas) dan bahan bangunan 7.5, 7.6, 7.7, tanah dan bangunan pada obyek 7.8, dan 7.9;-

9. Bahwa 50% dari harta bersama tersebut di atas adalah menjadi harta warisan dari Al Marhum H. Syaifudin bin H. Idrus;-

10. Bahwa 1/3 dari 50 % harta warisan tersebut akan diberikan pada anak angkat alm H. Syaifudin bin H. Idrus ;-

11. Bahwa Obyek perkara tersebut masih belum dibagi waris oleh ahli waris alm. H. Syaifudin bin H. Idrus ;-

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas diperoleh fakta hukum yaitu :

1. Bahwa. Alm. H. Syaifudin bin H. Idrus sebagai pewaris ;-

2. Bahwa Hj. Ida Mulyani (istri);-

3. Bahwa Halika Irza Ramadhani sebagai anak angkat ;-

4. Bahwa Hj. Saati binti M. Saleh sebagai ibu kandung ;-

5. Bahwa Hj. Kalisom bin H. Idrus, H. Ilyas bin H. Idrus (saudara perempuan kandung);-

6. Bahwa H. Ilyas bin H. Idrus dan H. Dahlan bin H. Idrus (saudara laki-laki kandung);-

7. Bahwa dr. Haryanto bin Muhammad sebagai ali waris pengganti ;-

8. Bahwa harta bersama adalah obyek sengketa yaitu bangunan pada poin 7.1, tanah dan bangunan pada obyek perkara 7.2, 7.3, 7.4, dan 7.5, dua buah mobil, logam mulia emas dan barang bangunan 7.6, 7.7, tanah dan bangunan pada obyek 7.8 dan 7.9 ;-

9. Bahwa 50% dari harta bersama tersebut di atas adalah menjadi harta warisan dari Al Marhum H. Syaifudin bin H. Idrus;-

10. Bahwa 1/3 dari 50 % harta warisan tersebut akan diberikan pada anak angkat alm H. Syaifudin bin H. Idrus sebagai wasiat wajibah ;-

11. Bahwa Obyek perkara tersebut masih belum dibagi waris oleh ahli waris alm. H. Syaifudin bin H. Idrus ;-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran pada surat An Nisak 11, 12 dan 176



Artinya : Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seper enamAn Nisa' 11

2.

Artinya : Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak An Nisa' 12

3.

Artinya : Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara laki-laki dan perempuan , maka bagian seorang saudara laki-laki sebayak bagian dua orang perempuan An Nisa 176

TENTANG PEWARIS DAN ANAK ANGKAT

Menimbang, bahwa pewaris benar-benar telah meninggal dunia dan beragama Islam dan tidak ada halangan saling mewarisi antara Pewaris dengan para ahli waris ;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (b) yang menyatakan bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan ;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (h) yang menerangkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan ;-

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan anak angkat tersebut telah sejalan dengan perkembangan hukum keluarga di Indonesia, juga sejalan



dengan tujuan Kompilasi Hukum Islam yang mengakui adanya lembaga anak angkat dalam teradisi masyarakat Islam di Indonesia. Seorang anak angkat mempunyai kewajiban moral dan materil terhadap orang tua angkatnya, begitu pula sebaliknya, sehingga Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur hak timbal balik bagi keduanya untuk saling menerima wasiat wajibah (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 107 K/Ag/2015, tanggal 25 Maret 2015);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta bahwa selain ahli waris yang telah disebutkan sebelumnya, ada juga anak angkat dari alm H. Syaifudin bin H. Idrus dengan Hj. Ida Mulyani binti H. Umar, yang bernama Halika Irza Ramadhani yang mempunyai hak dan bagian dari harta warisan itu melalui wasiat wajibah tidak lebih 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya sesuai Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 9 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, bahwa beralihnya tanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak angkat tersebut dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan;-

Menimbang, bahwa meskipun pengangkatan anak tersebut tidak berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan, namun tidak menjadi halangan bagi Halika Irza Ramadhani sebagai anak angkat untuk mendapatkan bagiannya dari harta warisan orang tua angkatnya dalam perkara ini, sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368 K/AG/2011, tanggal 23 Desember 2011 jo. Putusan Nomor 02 PK/Pdt/2013, tanggal 18 Juli 2013, yang menegaskan bahwa ; "seseorang tidak hanya dipandang sebagai anak angkat atas dasar penetapan Pengadilan, tetapi anak yang dipelihara, hidup dalam lingkungan pewaris dan mengabdikan, merawat pewaris, juga dipandang sebagai anak angkat". Dan pula sesuai teori masalah dalam hukum Islam, bahwa anak angkat



“dibolehkan” dalam Islam sebatas pemeliharaan, pengayoman, dan pendidikan, dan dilarang memberi status sebagai layaknya anak kandung;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 201 : “Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya”;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 209 : (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat ayah angkatnya; antara anak angkat dengan orangtua angkat mempunyai hubungan timbal balik dengan cara memberikan 1/3 dari harta kekayaan yang dimiliki, masing dengan melalui wasiat wajibah ;-

TENTANG AHLI WARIS

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksudkan dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;-

Menimbang, bahwa para ahli waris tidak terhalang untuk menjadi ahli waris, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris ;-
- b. bahwa telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat ;-



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari Ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;-
- Golongan perempuan terdiri dari Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari nenek ;-

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda ;-

Menimbang, bahwa para Penggugat Konvensi/ Kuasanya telah mendalilkan bahwa H. Syaifudin bin H. Idrus benar-benar telah meninggal dunia dan telah meninggalkan ahli waris yang terdiri dari istri yang bernama Hj Ida Mulyani binti H. Umar, ibu kandung yang bernama Hj. Saati binti M. Saleh, saudara kandung laki-laki H. Ilyas bin H. Idrus, H. Dahlan bin H. Idrus, dan saudara perempuan yaitu Kalisom binti H. Idrus ;-

Menimbang, bahwa selain dari ahli waris tersebut di atas, pewaris telah mempunyai saudara yang bernama Muhammad bin H. Idrus, dimana saudaranya tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris dan kedudukannya digantikan oleh anaknya, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173, karena ayah dari dr. Haryanto bin Muhammad yang bernama Muhammad bin H. Idrus yang posisinya meninggal terlebih dahulu dari Pewaris sehingga kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya yang bernama dr Haryanto bin Muhammad dan akan ditetapkan sebagai ahli waris pengganti untuk menggantikan ayahnya yang bernama Muhammad bin H. Idrus ;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas ijbari, maksudnya pada saat seseorang meninggal dunia, karabatannya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi karabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berpikir



lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris. (vide Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013) ;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas maka majelis Hakim menetapkan ahli waris dari Alm. H. Syaifudin bin H. Idrus yaitu :

1. Istri (Hj Ida Mulyani binti H. Umar) akan memperoleh 1/4 ;
2. Ibu kandung (Hj Saati binti M. Saleh) akan memperoleh 1/6;-
3. dua Saudara Kandung (H. Ilyas bin H. Idrus dan H. Dahlan bin H. Idrus) akan memperoleh Asabah ;-
4. satu orang saudari (Hj. Kalison binti H. Idrus) akan memperoleh asabah bil gair
5. seorang waris pengganti yaitu dr Haryanto bin Muhammad akan memperoleh bagian dari yang digantikannya yaitu bagian Muhammad bin H. Idrus ;-

HARTA WARISAN

Menimbang, bahwa sesuai dengan keten tuan pasal 171 huruf (d) dan (e) yang dimaksudkan dengan harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya dan yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal dunia, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat ;-

Menimbang, bahwa telah terbukti semasa hidupnya H. Safudin bin H. Idrus telah memiliki harta gono gini dengan Hj . Ida Mulyani binti Umar yaitu :

- 7.1. Bangunan Gudang yang terletak di Rt. 15 Dusun Tegal Sari Desa Rato Kec. Bolo, Kabupaten Bima, seluas ukuran lebih



kurang 10M x 15M/150 M2 dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara :Tanah Abdul Salam
- Sebelah Selatan :RumahZulkarnain, SH.
- Sebelah Barat :Rumah Jhoni Indo alias Zulkifli
- Sebelah Timur :Jalan Raya

7.2. Sebidang tanah berikut bangunan kios diatasnya yang terletak di Komplek Pasar Sila Rt. 01/Rw. 01 Dusun Doro Wila Desa Rato Kec. Bolo, Kabupaten Bima,seluas ukuran 4 M x 6 M/24 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara :Bangunan Kios An. H. Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris/ Obyek Sengketa poin 7.9)
- Sebelah Selatan :Warung Bakso Pak De No Solo;
- Sebelah Barat :Toko TB. SINAR An. H.SyaifuddinBin H. Idrus (Pewaris/Obyek sengketa poin 7.8)
- Sebelah Timur :Jalan Raya;

7.3. Sebidang Tanah berikut bangunan Rumah Toko 2 (dua) lantai diatasnya dikenal dengan Toko “HALIKA” yang terletak di Komplek Pasar Sila Rt. 01/Rw. 01 Dusun Doro Wila Desa Rato Kec. Bolo, KabupatenBima, seluaslebih kurang ukuran 3 M x 15 M/45 M2 dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara :Jalan Raya Lintas Sumbawa
- Sebelah Selatan :Sungai
- Sebelah Barat :Toko “RISAL MOTOR”
- Sebelah Timur :Toko “BINTANG BARAT”



7.4. Tanah berikut Bangunan Rumah Tinggal diatasnya yang terletak di Perumahan GRIYA SERUNI PERMAI Rt. 02Kelurahan Taman Sari-Ampenan Selatan, Kec. Ampenan, Kota Mataram, seluas ukuran lebih kurang 135 M2 Tipe 36 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara :Rumah Yakobus Roni Sonwang
- Sebelah Selatan :Rumah Meldi Pasuh
- Sebelah Barat :Jalan Raya Perumahan
- Sebelah Timur :Rumah Andreas Suwandi

7.5. 2 (Dua) Unit Mobil masing-masing:

- 1) NISSAN Grand Livina; Warna: Merah; Tahun: 2013; No. Pol: DR 1597 AU;-
- 2) mitsubishi Pic Up T-120.S5, Warna: Hitam, Tahun:1997 No. Polisi: EA8151 L(saat ini dalam penguasaan Penggugat III)

7.6. Barang dagangan Logam Mulia berupa Emas seberat 200 gram yang berada Toko "HALIKA" yang terletak di Komplek Pasar Sila Rt. 01/Rw. 01 Dusun Doro Wila Desa Rato Kec. Bolo, Kabupaten Bima,

7.7. Sejumlah barang dagangan berupa material bangunan yang berada di Toko Bangunan "TB. SINAR" yang terletak di Komplek Pasar Sila RT.01/RW.01Dusun Doro Wila DesaRato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, yang keseluruhannya apa bila dinilai dengan uang ditaksir senilai lebih kurang Rp. 200.000.000.00 (Dua ratus Juta Rupiah) di kuasai oleh Penggugat III (H. ILIAS bin H. Idrus) ;-

7.8. Sebidang Tanah berikut bangunan Rumah Toko 2 (dua) lantai diatasnya dikenal dengan Toko Bangunan "TB. SINAR", yang



terletak di Komplek Pasar Sila RT.01/Rw.01 Dusun Doro Wila Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, seluas ukuran lebih kurang 10 M x 15 M/150 M², dengan batas – batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara :Rumah H. Tahir H. Ahmad
- Sebelah Selatan :Jalan Lintas Sumbawa
- Sebelah Barat :Kantor CV. Rahmawati/H. Ibrahim
- Sebelah Timur :Warung Bakso Pak De No Solo

7.9. Sebidang tanah berikut bangunan Kios diatasnya yang terletak di Komplek Pasar Sila Rt. 01/Rw. 01 Dusun Doro Wila Desa Rato Kec. Bolo, Kabupaten Bima, seluas ukuran lebih kurang 4 M x 6 M/24 M² dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara :Kios Hj. Kalsom Binti H. Idrus
- Sebelah Selatan :Kios An. H. Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris/Obyek sengketa poin 7.2)
- Sebelah Barat :Toko TB. SINAR An. H. Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris/Obyek sengketa Nomor 7.8)
- Sebelah Timur :Jalan Raya

Menimbang, bahwa separuh harta obyek sengketa tersebut diatas akan dibagikan kepada ahli waris alm. H. Syaifudin bin H. Idrus setelah dikurangi bagian dari anak angkatnya, dan sejumlah hutang serta wasiatnya ;-

BAGIAN MASING-MASING AHLI WARIS

Menimbang, bahwa alm. H. Syaifudin bin H. Idrus telah meninggalkan seorang istri dengan tanpa meninggalkan anak kandung, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan



bahwa janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda memperoleh seperdelapan bagian, berhubung alm H. Syaifudin bin H. Idrus tidak meninggalkan anak keturunan, maka istrinya (Hj. Ida Mulyani binti H. Umar) ditetapkan bagiannya sebesar $\frac{1}{4}$ bagian, hal ini telah sejalan dengan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa alm. H. Syaifudin bin H. Idrus meninggalkan ibu kandung yang bernama Hj. Saati binti Saleh, maka sesuai dengan ketentuan pasal 178 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Ibu mendapat seper enam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian, berhubung alm H. Syaifudin bin H. Idrus meninggalkan seorang ibu kandung dan tidak meninggalkan anak akan tetapi meninggalkan dua orang saudara dan satu orang saudari kandung, maka ibu (Hj. Saati binti M. Saleh) ditetapkan bagiannya sebesar $\frac{1}{6}$ bagian, hal ini telah sejalan dengan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa alm H. Syaifudin bin H. Idrus tidak meninggalkan anak kandung, akan tetapi meninggalkan dua orang saudara (H. Ilias bin H. Idrus dan H. Dahlan bin H. Idrus) dan satu orang saudari (Hj. Kalisom binti H. Idrus) maka saudara dari alm H. Syaifudin tersebut akan mendapatkan sisa dari ashabul furud yaitu Istri dan ibu, yaitu dengan secara asabah bil gair dengan ketentuan saudara laki-laki mendapat dua bagian, sedangkan sudara perempuan akan mendapatkan satu bagian atau dua berbanding satu hal ini telah sejalan dengan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa alm H. Safudin bin H. Idrus telah mempunyai saudara kandung yang bernama Muhammad bin H. Idrus meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, dan telah meninggalkan seorang anak kandung yang bernama dr Haryanto bin Muhammad, akan ditetapkan sebagai ahli waris pengganti yaitu untuk menggantikan kedudukan ayahnya, yang pendapatannya sesuai dengan kedudukan yang digantikan ;-

Menimbang, bahwa obyek sengketa merupakan harta gono-gini, sehingga harta tersebut dibagi dua, yaitu 50% untuk istrinya dan 50% untuk



alm H. Syaifudin bin H. Idrus (pewaris), yang kelak diperhitungkan sebagai warisan / harta peninggalan alm. H. Syaifudin bin H. Idrus (pewaris) yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya menurut hukum. Setelah dikurangi wasiat wajibah dan hutang-hutangnya Hal tersebut, sesuai dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 32K/AG/2002 tanggal 20 April 2005, yang menyatakan bahwa : "Untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak"; Dalam hukum kewarisan Islam, apabila pewaris meninggal dunia tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan istri (ashhabul furudh) dan meninggalkan saudara laki-laki (mu'ashshib) dan/atau saudara perempuan (ashobah bil ghoir), maka saudara laki-laki dan saudara perempuan secara bersama-sama mendapat bagian waris secara ushubah dari ashhabul furudh, sesuai Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam : "Bila Suadara Perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki sekandung, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka bagian masing-masing dari ahli waris dan bagian anak angkat berdasarkan lembaga wasiat wajibah dari harta waris alm H. Syaifudin bin H. Idrus (Pewaris), adalah sebagai berikut :

Pembagian waris atas harta peninggalan/ harta warisan alm. H. Syaifudin bin H. Idrus (pewaris) sebanyak $\frac{1}{2}$ bagian (50%), sehingga anak angkat dan masing-masing ahli waris mendapatkan bagian sebagai berikut :

1. Halika Irza Ramadhani (anak angkat dari Pewaris) mendapatkan bagian wasiat wajibah adalah : $\frac{1}{3} \times 50\% = 16.66\%$;
Maka $50\% - 16.66\% = 33,34\%$ yang akan dibagikan kepada ahli waris dari alm. H Syaifudin bin H. Idrus ;-
2. Bahwa Ahli waris dari alm H. Syaifudin bin H. Idrus (Pewaris) yang terdiri dari istri, ibu dan tiga orang saudara kandung laki-laki dan satu orang saudara kandung perempuan Pewaris (Muashshib) ;-



- 2.1. Hj. Ida Mulyani (istri Pewaris/ Tergugat I) mendapat bagian ash habul furudh $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{3}{12} \times 33.34 \% = 8,33 \%$ dari harta warisan;
- 2.2. Hj. Saati binti M. Saleh (ibu pewaris/ Penggugat I) mendapat bagian ash habul furudh $\frac{1}{6}$ menjadi $\frac{2}{12} \times 33.34 \% = 5.55 \%$ dari harta warisan;
- 2.3. Hj. Kalisom binti H. Idrus (saudara perempuan pewaris/ Penggugat II) mendapat $\frac{1}{7} \times 19,46 \% = 2,78 \%$ dari harta warisan;-
- 2.4. H. Ilyas bin H. Idrus (saudara laki-laki pewaris/ Penggugat III) mendapat $\frac{2}{7} \times 19,46 \% = 5,56 \%$ dari harta warisan;
- 2.5. H. Dahlan bin H. Idrus (saudara laki-laki pewaris/ Penggugat IV) mendapat $\frac{2}{7} \times 19,46 \% = 5.56 \%$ dari harta warisan ;
- 2.6. dr. Haryanto bin Muhammad (waris pengganti dari Muhammad bi H. Idrus/ Tergugat III) mendapat $\frac{2}{7} \times 19.46 \% = 5.56 \%$ dari harta warisan;-

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/ Kuasanya telah menuntut sita jaminan terhadap obyek sengketa, maka majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 1434/Pdt.G/2019/PA. Bm tanggal 20 Maret 2020 bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1441 Hijriyah dan telah memerintahkan Jurusita/ Jurusaita Pengganti Pengadilan Agama Bima untuk meletakkan sita terhadap obyek sengketa tersebut ;-

Menimbang bahwa Jurusita Pengadilan Agama Mataram telah meletakkan sita terhadap obyek sengketa 7.4 sesuai dengan berita acara sita tanggal 02 Juni 2020 Dan Jurusata Pengadilan Agama Bima telah meletakkan sita terhadap obyek sengketa 7.1 – 7.9 sesuai dengan berita acara penyitaan tanggal 15 Juli 2020 ;-

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan di bagian Konvensi dianggap bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan pada bagian Rekonvensi ini ;-



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi yaitu :

4. Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti H. Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris) meninggalkan;

4.1. Obyek-obyek sebagaimana disebutkan dan diakui dalam jawaban Konvensi diatas;

4.2. Sebidang Tanah seluas \pm 23 Are yang terletak di Desa Timu Kec. Bolo Kabupaten Bima yang berbatasan dengan;

- Utara berbatasan dengan tanah Dodol;
- Selatan berbatasan dengan tanah H. Ate;
- Barat berbatasan dengan tanah Yusuf Abdullah;
- Timur berbatasan dengan tanah H. Adhar.

Tanah tersebut ditaksir dengan harga \pm Rp. 460.000.000 (empat ratus enam puluh juta rupiah)

4.3. Bahwa pada tanggal 18 November 2001 H. IDRUS Bin H. AHMAD (Alm.) dan HJ. SAATI Binti MUHAMMAD SALEH (Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi) memberikah HIBAH kepada 5 (lima) orang anaknya, yang dimana DRS H. SYAIFUDDIN BIN H. IDRUS (pewaris) mendapat bagian berupa;

a. 1 (satu) petak toko di Jalan Sultan Kaharuddin No. 10 Bima yang sudah dijual oleh Para Penggugat dan ditukar milik/bagian H. ILIAS Bin H. IDRUS (Tergugat III Rekonvensi/Penggugat III Konvensi) yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta no. 10 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, yang berbatasan dengan;

- Utara berbatasan dengan Jalan Soekarno Hatta;
- Selatan berbatasan dengan Kos-kosan milik Muhtar;
- Barat berbatasan dengan Ruko milik H. Dahlan;
- Timur berbatasan dengan Bank NTB.

Toko tersebut dikuasai oleh Para Penggugat dan ditaksir dengan harga \pm Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah).



b. 1 (satu) petak toko ukuran 4x6 di jalan Pasar Sila Bima Desa Rato Kecamatan Bolo kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara berbatasan dengan Toko milik As'ad Abdulah;
- Selatan berbatasan dengan Toko milik Hj. Ida Mulyani/Alm. H. Syaifuddin;
- Barat berbatasan dengan Toko TB. Sinar milik Hj. Ida Mulyani/Alm. H. Syaifuddin
- Timur berbatasan dengan Jalan.

Toko tersebut dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan ditaksir dengan harga \pm Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

c. 2 (dua) petak tanah sawah LA NGALI SO PANGAMBO Watasan Leu seluas 0.50 Hektar dan Tanah tersebut dikuasai oleh Para Penggugat dan ditaksir dengan harga \pm Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

d. 1 (satu) petak sawah di SO PANGAMBO Watasan Leu Luas 0,28 Hektar. dan Tanah tersebut dikuasai oleh Para Penggugat dan ditaksir dengan harga \pm Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

5. Bahwa selain meninggalkan harta warisan Almarhum SYAIFUDDIN BIN H. IDRUS sepeninggalnya memiliki Hutang;

5.1. Di Bank BNI Cabang Bima sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) mulai bulan Mei 2016 s/d bulan Mei 2020 (selama 4 tahun) dengan pembayaran Rp. 8.700.000 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan tersisa 29 x pembayaran (setelah meninggal Almarhum Desember 2017) \times Rp. 8.700.000 = Rp. 243.600.000 (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

5.2. Di Tan Hendra pemilik Toko Sinar Abadi \pm Rp. 824.000.000 (delapan ratus dua puluh empat juta rupiah) dan sepeninggal Almarhum H. Syaifuddin sudah dibayar



sebagian oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebesar Rp. 774.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan tersisa Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

6. Bahwa selain meninggalkan harta warisan dan hutang, Almarhum meninggalkan Wasiat yaitu Menaikkan Umroh Marbot Masjid Desa Rato .yang bernama M. TAYEB dan ARSYAD sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi menunaikan wasiat Almarhum tersebut dan mengeluarkan biaya Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Kuasanya tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi / Kuasanya telah mengajukan jawaban pada Rekonvensi yaitu telah membantah kecuali yang telah diakui secara tegas ; -

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg yang menyatakan bahwa barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu ; -

Menimbang, bahwa dalil gugatan Peggugat Rekonvensi pada poin 4.2, Penggugat Rekonvensi telah mendalilkan bahwa Sebidang Tanah seluas ± 23 Are yang terletak di Desa Timu Kec. Bolo Kabupaten Bima yang berbatasan dengan;

- Utara berbatasan dengan tanah Dodol;
- Selatan berbatasan dengan tanah H. Ate;
- Barat berbatasan dengan tanah Yusuf Abdullah;
- Timur berbatasan dengan tanah H. Adhar.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/ Kuasanya telah memberikan jawaban dengan telah membantah bahwa obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Kuasanya tersebut tidak jelas atau kabur;-



Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut tidak menguraikan dengan secara rinci dan jelas asal usulnya dan tahun perolehannya sedangkan Tergugat Rekonvensi telah membantahnya, maka majelis hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan kabur dan harus dinyatakan tidak diterima ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 4.3.a Penggugat Rekonvensi telah mendalilkan bahwa Pengugat Rekonvensi telah diberikan 1 (satu) petak toko di Jalan Sultan Kaharuddin No. 10 Bima yang sudah dijual oleh Para Penggugat dan ditukar milik/bagian H. ILIAS Bin H. IDRUS (Tergugat III Rekonvensi/ Penggugat III Konvensi) yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta no. 10 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, yang berbatasan dengan;

- Utara berbatasan dengan Jalan Soekarno Hatta;
- Selatan berbatasan dengan Kos-kosan milik Muhtar;
- Barat berbatasan dengan Ruko milik H. Dahlan;
- Timur berbatasan dengan Bank NTB.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/ Kuasanya telah mengajukan jawaban yaitu telah membantah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut dengan alasan bahwa dalil tersebut kabur atau tidak jelas ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hamim mencermati bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut tidak menguraikan dengan secara rinci dan jelas asal usulnya dan tahun perolehannya dan kalupun obyek tersebut telah dilakukan tukar menukar dengan milik H. Ilyas bin H. Idrus hal mana tidak diuraikan secara rinci proses tukar menukarnya tersebut, sehingga dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat/ Kuasanya patut dinyatakan kabur sehingga dan harus dinyatakan tidak diterima ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Peggugat Rekonvensi pada poin 4.2.b. 1 (satu) petak toko ukuran 4x6 di jalan Pasar Sila Bima Desa Rato Kecamatan Bolo kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara berbatasan dengan Toko milik As'ad Abdulah;



- Selatan berbatasan dengan Toko milik Hj. Ida Mulyani/Alm. H. Syaifuddin;
- Barat berbatasan dengan Toko TB. Sinar milik Hj. Ida Mulyani/Alm. H. Syaifuddin
- Timur berbatasan dengan Jalan.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/ Kuasanya telah mengajukan jawaban yaitu telah membantah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut dengan alasan bahwa dalil tersebut kabur atau tidak jelas ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut tidak menguraikan dengan rinci dan jelas asal usulnya dan tahun perolehannya sedangkan Tergugat Rekonvensi telah membantahnya, maka majelis hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Peggugat Rekonvensi pada poin 4.3.c. 2 (dua) petak tanah sawah LA NGALI SO PANGAMBO Watasan Leu seluas 0.50 Hektar dan Tanah tersebut dikuasai oleh Para Penggugat ;-

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/ Kuasanya telah mengajukan jawaban yaitu telah membantah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut dengan alasan bahwa dalil tersebut kabur atau tidak jelas ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut tidak menguraikan dengan rinci dan jelas batas-batas, asal usulnya dan tahun perolehannya sedangkan Tergugat Rekonvensi telah membantahnya, maka majelis hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Peggugat Rekonvensi pada poin 4.3.d. 1 (satu) petak sawah di SO PANGAMBO Watasan Leu Luas 0,28 Hektar. dan Tanah tersebut dikuasai oleh Para Penggugat ;-



Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/ Kuasanya telah mengajukan jawaban yaitu telah membantah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut dengan alasan bahwa dalil tersebut kabur atau tidak jelas ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut tidak menguraikan dengan jelas batas-batas, asal usulnya dan tahun perolehannya sedangkan Tergugat Rekonvensi telah membanthanya, maka majelis hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Peggugat Rekonvensi pada poin 5.1 bahwa selain meninggalkan harta warisan Almarhum SYAIFUDDIN BIN H. IDRUS sepeninggalnya memiliki Hutang;Di Bank BNI Cabang Bima sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) mulai bulan Mei 2016 s/d bulan Mei 2020 (selama 4 tahun) dengan pembayaran Rp. 8.700.000 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan tersisa 29 x pembayaran (setelah meninggal Almarhum Desember 2017) X Rp. 8.700.000 = Rp. 243.600.000 (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/ Kuasanya telah mengajukan jawaban yaitu telah membantah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut dengan alasan bahwa dalil tersebut kabur atau tidak jelas ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut telah menyebutkan, tempatnya berhutang, nominal dari jumlah hutang, kontrak hutangnya jelas dan jumlah angsurannya telah jelas, maka majelis hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan tidak kabur dan harus dibuktikan lebih lanjut ;-

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan bukti T. 18 dan keterangan para saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa alm H. Syaifudin bin H. Idrus telah mempunyai sejumlah hutang pada Bank BNI sebesar Rp 350.000.000,- (tiga rtus lima puluh juta rupiah), dan pengakuan



dari pihak Penggugat Rekonvensi/ Kuasanya yang menyatakan bahwa semasa hidupnya alm. H. Syaifudin telah membayar sejumlah cicilan dan yang tersisa sekitar 29 bulan x Rp. 8.700.000 = Rp. 243.600.000 (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa para Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi untuk menguatkan dalil bantahanya tersebut, maka majelis hakim menyatakan bahwa bantahan yang diajukan oleh para Tergugat Rekonvensi/ Kuasanya tersebut sepanjang menyangkut hutang alm H. Syaifudin bin H. Idrus pada Bank BNI cabang Bima patut untuk dikesampingkan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim patut menyatakan, telah terbukti bahwa alm H Sayifudin, semasa hidupnya telah mempunyai hutang pada Bank BNI Cabang Bima, dan telah membayar sejumlah cicilan, sehingga yang tersisa 29 bulan x Rp. 8.700.000 = Rp. 243.600.000 (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang kelak akan ditetapkan sebagai hutang bersama antara alm. H Syaifudin dengan Hj Ida Mulyani, dan akan ditetapkan sebagai harta warisan alm H.Syaifudin yang kelak akan dibayarkan oleh para ahli warisnya ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Peggugat Rekonvensi pada poin 5.2 bahwa selain meninggalkan harta warisan Almarhum SYAIFUDDIN BIN H. IDRUS sepeninggalnya memiliki Hutang; Di Tan Hendra pemilik Toko Sinar Abadi ± Rp. 824.000.000 (delapan ratus dua puluh empat juta rupiah) dan sepeninggal Almarhum H. Syaifuddin sudah dibayar sebagian oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebesar Rp. 774.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan tersisa Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);-

Menimbang, bahwa Terguhgat Rekonvensi/ Kuasanya telah mengajukan jawaban yaitu telah membantah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut dengan alasan bahwa dalil tersebut kabur atau tidak jelas ;-



Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati dalil yang diajukan oleh para Penggugat Rekonvensi tersebut telah menyebutkan, tempatnya berhutang, nominal dari jumlah hutang, dan jumlah angsurannya telah dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi, maka majelis hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan telah jelas dan harus dibuktikan lebih lanjut ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan dari Para Penggugat Rekonvensi tersebut bila dihubungkan dengan bukti T. 19 dan keterangan para saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa alm H. Syaifudin bin H. Idrus telah mempunyai sejumlah hutang pada saksi, yaitu Tan Hendra pemilik Toko Sinar Abadi ± Rp. 824.000.000 (delapan ratus dua puluh empat juta rupiah), dan saksi menyatakan setelah meninggalnya Alm. H. Syaifudin, Hj. Ida Mulyani telah mencicil hutang tersebut sebesar Rp. 774.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan tersisa Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah),

Menimbang, bahwa para Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi untuk menguatkan dalil bantahanya tersebut, maka majelis hakim menyatakan bahwa bantahan yang diajukan oleh para Tergugat Rekonvensi/ Kuasanya tersebut sepanjang menyangkut hutang pada Tan Hendra pemilik Toko Sinar Abadi ± Rp. 824.000.000 (delapan ratus dua puluh empat juta rupiah) patut untuk dikesampingkan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim patut menyatakan, telah terbukti bahwa alm H Sayifudin, semasa hidupnya telah mempunyai hutang pada Tan Hendra pemilik Toko Sinar Abadi Rp. 824.000.000 (delapan ratus dua puluh empat juta rupiah), yang kelak akan ditetapkan sebagai hutang bersama antara alm. H Syaifudin bin H. Idrus dengan Hj Ida Mulyani binti H. Umar, dan akan ditetapkan sebagai harta warisan alm H.Syaifudin yang kelak akan dibayarkan oleh para ahli warisnya ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Peggugat Rekonvensi pada poin 6 bahwa selain meninggalkan harta warisan dan hutang, Almarhum meninggalkan Wasiat yaitu Menaikkan Umroh Marbot Masjid Desa Rato .yang bernama M. TAYEB dan ARSYAD sehingga Penggugat Rekonvensi/



Tergugat I Konvensi menunaikan wasiat Almarhum tersebut dan mengeluarkan biaya Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);-

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/ Kuasanya telah mengajukan jawaban yaitu telah membantah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut dengan alasan bahwa dalil tersebut kabur atau tidak jelas ;-

Menimbang, bahwa para Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi untuk menguatkan dalil bantahnya tersebut, maka majelis hakim menyatakan bahwa bantahan yang diajukan oleh para Tergugat Rekonvensi/ Kuasanya tersebut sepanjang menyangkut wasiat dari alm H. Syaifudin bin H. Idrus yaitu untuk membayarkan biaya umrah dua orang marbod Masjid Rato, Sila patut untuk dikesampingkan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan dari Penggugat Rekonvensi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa alm H. Syaifudin bin H. Idrus telah mempunyai wasiat yaitu untuk membayarkan biaya umrah dua orang marbod Masjid Desa Rato, yang bernama M. TAYEB dan ARSYAD dan Penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan biaya tersebut sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim patut menyatakan, telah terbukti bahwa alm H Sayifudin bin H. Idrus, semasa hidupnya telah mempunyai wasiat yaitu untuk membayarkan biaya umrah dua orang marbod Masjid Desa Rato, yang bernama M. TAYEB dan ARSYAD dan telah ditunaikan oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), yang kelak akan ditetapkan sebagai hutang alm H.Syaifudin bin H. Idrus yang kelak akan dibayarkan oleh para ahli warisnya ;-

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas diperoleh fakta hukum yaitu :

1. Bahwa Alm. H. Syaifudin bin H. Idrus telah mempunyai sejumlah hutang pada Bank BNI Cabang Bima, sejumlah Rp. 243.600.000 (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);-



2. Bahwa Alm. H. Syaifudin bin H. Idrus telah mempunyai sejumlah hutang pada Tan Hendra pemilik Toko Sinar Abadi Rp. 824.000.000 (delapan ratus dua puluh empat juta rupiah);-
3. Bahwa Alm. H. Syaifudin telah mempunyai wasiat sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);-

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 1434/Pdt.G/2019/PA. Bm tanggal 20 Maret 2020, maka majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1441 Hijriyah dan telah memerintahkan Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima untuk meletakkan sita terhadap obyek Rekonvensi 4.2, 4.3.a, 4.3.b, 4.3.c, dan 4.3.d ;-

Meimbang, bahwa sita yang telah diletakkan oleh Jurusita/ Jurusita Pengadilan Agama Bima terhadap obyek Rekonvensi 4.2, 4.3.a, 4.3.b, 4.3.c, dan 4.3.d tersebut tertanggal 15 Juli 2020, sah dan berharga ;-

Menimbang, bahwa terhadap obyek Rekonvensi 4.2, 4.3.a, 4.3.b, 4.3.c, dan 4.3.d telah dinyatakan tidak dapat diterima, berhubung karena obyek tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim memerintahkan Jurusita/ Jurusita Pengadilan Agama Bima untuk mengangkat sita tersebut ;-

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang sengketa harta, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 R.Bg. Barang siapa yang dikalahkan dengan putusan Hakim dihukum pula membayar ongkos perkara, maka dalam hal ini biaya perkara patut dibebankan pada para Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi, yang besarnya akan diperhitungkan pada amar putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan



perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi dari para Tergugat Konvensi / Kuasanya ;-

Dalam pokok Perkara

1. Mangabulkan gugatan Pengguga Konvensi sebagian ;-
2. Menyatakan bahwa Alm. H. Syaifudin bin H. Idrus meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2017 ;-
3. Mentapkan bahwa Alm. H. Syaifudin bin H. Idrus sebagai pewaris ;-
4. Mentapkan bahwa Halika Irza Ramadhani sebagai anak angkat dari alm H. Syaifudin bin H. Idrus;-
5. Menetapkan ahli waris alm. H. Syaifudin bin H. Idrus yaitu :
 - 1). Hj Ida Mulyani (Istri) ;-
 - 2). Hj. Saati binti M. Saleh (ibu kandung) ;-
 - 3). Hj. Kalisom binti H. Idrus (saudara perempuan)
 - 4). H. Ilyas bin H. Idrus (saudara Kandung) ;-
 - 5). H. Dahlan bin H. Idrus (saudara kandung)
 - 6). dr. Haryanto bin Muhamad (adalah waris pengganti)
6. Mentapkan harta gono gini alm H. Syaifudin bin H. Idrus dengan Hj. Ida Mulyani binti H. Umar berupa :
 - 6.1. Bangunan Gudang yang terletak di Rt. 15 Dusun Tegal Sari Desa Rato Kec. Bolo, Kabupaten Bima, seluas ukuran lebih kurang 10M x 15M/150 M2 dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara :Tanah Abdul Salam
 - Sebelah Selatan :Rumah Zulkarnain, SH.
 - Sebelah Barat :Rumah Jhoni Indo alias Zulkifli



- Sebelah Timur :Jalan Raya

6.2. Sebidang tanah berikut bangunan kios diatasnya yang terletak di Komplek Pasar Sila Rt. 01/Rw. 01 Dusun Doro Wila Desa Rato Kec. Bolo, Kabupaten Bima,seluas ukuran 4 M x 6 M/24 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara :Bangunan Kios An. H. Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris/ Obyek Sengketa poin 7.9)
- Sebelah Selatan :Warung Bakso Pak De No Solo;
- Sebelah Barat :Toko TB. SINAR An. H.SyaifuddinBin H. Idrus (Pewaris/Obyek sengketa poin 7.8)
- Sebelah Timur :Jalan Raya;

6.3. Sebidang Tanah berikut bangunan Rumah Toko 2 (dua) lantai diatasnya dikenal dengan Toko "HALIKA" yang terletak di Komplek Pasar Sila Rt. 01/Rw. 01 Dusun Doro Wila Desa Rato Kec. Bolo, KabupatenBima, seluaslebih kurang ukuran 3 M x 15 M/45 M2 dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara :Jalan Raya Lintas Sumbawa
- Sebelah Selatan :Sungai
- Sebelah Barat :Toko "RISAL MOTOR"
- Sebelah Timur :Toko "BINTANG BARAT"

6.4. Tanah berikut Bangunan Rumah Tinggal diatasnya yang terletak di Perumahan GRIYA SERUNI PERMAI Rt. 02 Kelurahan Taman Sari-Ampenan Selatan, Kec. Ampenan, Kota Mataram, seluas ukuran lebih kurang 135 M2 Tipe 36 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara :Rumah Yakobus Roni Sonwang



- Sebelah Selatan :Rumah Meldi Pasuh
- Sebelah Barat :Jalan Raya Perumahan
- Sebelah Timur :Rumah Andreas Suwandi

6.5. 2 (Dua) Unit Mobil masing-masing:

- 1). NISSAN Grand Livina; Warna: Merah; Tahun: 2013; No. Pol: DR 1597 AU;-
- 2). tsubishi Pic Up T-120.S5, Warna: Hitam, Tahun:1997 No. Polisi: EA8151 L(saat ini dalam penguasaan Penggugat III)

6.6. Barang dagangan Logam Mulia berupa Emas seberat 200 gram yang berada Toko "HALIKA" yang terletak di Komplek Pasar Sila Rt. 01/Rw. 01 Dusun Doro Wila Desa Rato Kec. Bolo, Kabupaten Bima,

6.7. Sejumlah barang dagangan berupa material bangunan yang berada di Toko Bangunan "TB. SINAR" yang terletak di Komplek Pasar Sila RT.01/RW.01Dusun Doro Wila DesaRato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, yang keseluruhannya apa bila dinilai dengan uang ditaksir senilai lebih kurang Rp. 200.000.000-00 (Dua ratus Juta Rupiah) di kuasai oleh Penggugat III (H. ILIAS bin H. Idrus) ;-

6.8. Sebidang Tanah berikut bangunan Rumah Toko 2 (dua) lantai diatasnya dikenal dengan Toko Bangunan "TB. SINAR", yang terletak di Komplek Pasar Sila RT.01/Rw.01 Dusun Doro Wila Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, seluas ukuran lebih kurang 10 M x 15 M/150 M2, dengan batas – batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara :Rumah H. Tahir H. Ahmad



- Sebelah Selatan :Jalan Lintas Sumbawa
- Sebelah Barat :Kantor CV. Rahmawati/H. Ibrahim
- Sebelah Timur :Warung Bakso Pak De No Solo

6.9. Sebidang tanah berikut bangunan Kios diatasnya yang terletak di Komplek Pasar Sila Rt. 01/Rw. 01 Dusun Doro Wila Desa Rato Kec. Bolo, Kabupaten Bima, seluas ukuran lebih kurang 4 M x 6 M/24 M2 dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara :Kios Hj. Kalsom Binti H. Idrus
- Sebelah Selatan :Kios An. H. Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris/Obyek sengketa poin 7.2)
- Sebelah Barat :Toko TB. SINAR An. H. Syaifuddin Bin H. Idrus (Pewaris/Obyek sengketa Nomor 7.8)
- Sebelah Timur :Jalan Raya

7. Mentapkan bagian istri dari alm H. Syaifudin bin H. Idrus yang bernama Hj Ida Mulyani binti H. Umar sebesar 50 % dari harta gono gini, sebagaimana tersebut pada dictum amar putusan pada poin 6 tersebut di atas ;-

8. Mentapkan harta warisan dari alm H. Syaifudin bin H. Idrus sebesar 50% dari harta gono gini, sebagaimana tersebut pada dictum amar putusan pada poin 6 tersebut di atas ;-

9. Mentapkan bagian anak angkat dan ahli waris alm. H. Syaifudin bin H. Idrus besarnya sebagai berikut :

1). Halika Irza Ramadhani (anak angkat dari Pewaris) mendapatkan bagian wasiat wajibah adalah : $\frac{1}{3} \times 50\% = 16.66\%$;

Maka $50\% - 16.66\% = 33,34\%$ yang akan dibagikan kepada ahli waris dari alm. H Syaifudin bin H. Idrus ;-

2). Menetapkan harta warisan sebesar 33.34 % ;-



- 3). Hj. Ida Mulyani (istri Pewaris/ Tergugat I) mendapat bagian ash habul furudh $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{3}{12} \times 33.34 \% = 8,33 \%$ dari harta warisan;
- 4). Hj. Saati binti M. Saleh (ibu pewaris/ Penggugat I) mendapat bagian ash habul furudh $\frac{1}{6}$ menjadi $\frac{2}{12} \times 33.34 \% = 5.55 \%$ dari harta warisan;
- 5).H. Kalisom binti H. Idrus (saudara perempuan pewaris/ Penggugat II) mendapat $\frac{1}{7} \times 19,46 \% = 2,78 \%$ dari harta warisan;-
- 6). H. Ilyas bin H. Idrus (saudara laki-laki pewaris/ Penggugat III) mendapat $\frac{2}{7} \times 19,46 \% = 5,56 \%$ dari harta warisan;
- 7). H. Dahlan bin H. Idrus (saudara laki-laki pewaris/ Penggugat IV) mendapat $\frac{2}{7} \times 19,46 \% = 5.56 \%$ dari harta warisan ;
- 8). dr. Haryanto bin Muhammad (waris pengganti dari Muhammad bi H. Idrus/ Tergugat III) mendapat $\frac{2}{7} \times 19.46 \% = 5.56 \%$ dari harta warisan;-
10. Menghukum kepada para Tergugat Konvensi untuk menyerahkan bagian masing – masing ahli waris, sesuai dengan dictum amar putusan pada poin 9 tersebut di atas ;-
11. Menyatakan bila tidak bisa dibagi secara natura, maka dapat dilakukan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bima dan hasil pelelangan tersebut diserahkan kepada para ahli waris sesuai dengan persentase, yaitu sesuai dengan dictum amar putusan pada poin 9 tersebut di atas ;-
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 02 Juni 2020 dan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bima pada tanggal 15 Juli 2020;-
13. Menolak selain dan selebihnya ;-

DALAM REKONVENSİ

Dalam eksepsi

Menolak eksepsi dari para Tergugat Rekonvensi ;-

Dalam kokok perkara



1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat Rekonvensi sebagian ;-
2. Menetapkan hutang alm. H. Syaifudin bin H. Idrus pada Bank BNI Cabang Bima sebesar Rp. 243.600.000 (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);-
3. Menetapkan hutang alm. H. Syaifudin bin H. Idrus pada Tan Hendra pemilik Toko Sinar Abadi sebesar Rp. 824.000.000 (delapan ratus dua puluh empat juta rupiah);-
4. Menetapkan wasiat alm. H. Syaifudin bin H. Idrus sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
5. Menetapkan sejumlah hutang pada dictum amar putusan poin 2 dan 3 tersebut diatas menjadi hutang bersama, antara Alm. H. Syaifudin bin H. Idrus dengan istrinya yaitu H. Ida Mulyani binti H. Umar ;-
6. Menetapkan 50% dari hutang pada dictum amar putusan poin 2 dan 3 tersebut diatas menjadi hutang istri (Hj Ida Mulyani binti H. Umar);-
7. Menetapkan 50% dari hutang pada dictum amar putusan poin 2 dan 3 menjadi hutang alm H. Syaifudin bin H. Idrus ;-
8. Menghukum kepada para ahli waris untuk melunasi hutang dan pelaksanaan wasiat alm. H. Syaifudin sebagaimana pada dictum amar putusan pada poin 4 dan 7 tersebut di atas, dari harta warisan yang ditinggalkan oleh alm H. Syaifudin, sebelum dibagikan pada ahli warisnya ;-
9. Memerintahkan pada jurusita Pengadilan Agama Bima untuk mengangkat sita pada obyek gugatan Rekonvensi pada poin 4.2,4.3.a, 4.3.b, 4.3.c dan 4.3.d ;-
10. Menolak dan menyatakan tidak diterima selain dan selebihnya ;-

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum kepada para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi / para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya secara tanggung renteng sebesar Rp. 4.616.000,- (empat juta enam ratus enam belas ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 M bertepatan



dengan tanggal 30 Zulqaidah 1441 Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin** Hakim Pengadilan Agama Bima yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. Imam Shofwan, M.Sy.** dan **Saiin Ngalm, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota dan dibantu oleh **Aminah, SH.** Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Kuasanya atau para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Kuasanya.

Ketua majelis

Drs.H. Mukminin

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Saiin Ngalm, S.HI.

Panitera pengganti

Aminah, SH.

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|--|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran ----- | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses ----- | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat ---- | Rp. | 740.000,- |



4. Biaya Pemeriksaan Setempat -----	Rp. 3.740.000,-
5. Biaya PNBP -----	Rp. 20.000,-
6. Biaya redaksi -----	Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai -----	Rp. 6.000,-
JUMLAH -----	Rp. 4.616.000,-
(empat juta enam ratus enam belas ribu rupiah)	